

PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA SABANG
(Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat
tentang Dampak Perkawinan Campuran)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURZAKIA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim. 111309743**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA SABANG
(Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang
Dampak Perkawinan Campuran)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 11 Juli 2017 M
17 Syawal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Mursyid Diawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,



Gamal Akhvar, Lc., M.Sh
NIP: -

Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA SABANG
(Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat
tentang Dampak Perkawinan Campuran)

SKRIPSI

Di ajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Darussalam-Banda Aceh sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S1) Dalam ilmu Hukum Islam

Oleh :

Nurzakia

Prodi Hukum Keluarga

Nim. 111309743

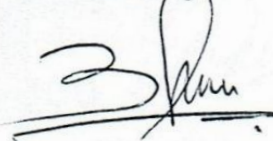
Disetujui untuk di Uji/ di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II



Rahmad Efendi Siregar, MH
NIP: 197305182011011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurzakia
NIM : 111309743
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2017
Yang Menyatakan



(Nurzakia)

ABSTRAK

Nama : Nurzakia
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)
Tebal Skripsi : 80
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI
Pembimbing II : Rahmat Efendi Siregar, MH

Kata Kunci : *Perkawinan campuran, faktor, dan persepsi*

Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Peraturan perkawinan campuran disebutkan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Fenomena perkawinan campuran bukan hal yang baru. Namun kenyataan di dalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan campuran di Kota Sabang, bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data dari wawancara, angket, dan dokumentasi, dan penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Berdasarkan hasil penelitian faktor terjadinya perkawinan campuran terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dari segi ekonomi, pergaulan, sosial, budaya dan lingkungan. Faktor eksternal yaitu daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing, faktor ingin merubah kewarganegaraan, dan penduduk yang ingin meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran sangat beragam diantaranya, perkawinan campuran dianggap tidak baik dan lebih baik untuk dihindari karena walaupun warga negara asing beragama Islam, dikhawatirkan dapat menggoyahkan aqidah pasangannya, karena mayoritas pasangan perkawinan campuran dangkal terhadap pemahaman agama. Dalam fiqh tidak diatur batasan dalam perkawinan berbeda warga negara, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Pasangan perkawinan campuran hendaknya mempersiapkan secara matang, baik dari aspek aqidah, aspek sistem interaksi, aspek terhadap pemahaman kultur masyarakat yang dinikahi warga negara asing dan atas kesepahaman keluarga karena dalam realitas yang ada biasanya banyak keluarga dari kedua belah pihak tidak saling mendukung.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: : **“Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik bapak Dr. Kamaruzzaman, M, Sh., Ph. D.

Ucapan Terimakasih Penulis sampaikan kepada bapak Dr. Mursyid Djawas,S.Ag, M.HI, sebagai pembimbing I dan bapak Rahmad Efendi Siregar, MH sebagai pembimbing II yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada yang teristimewa ayahanda Drs. Tgk H. Rusdy Hamzah dan ibunda tercinta Meutia yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada teman seperjuangan Maya, Sawwaka, Nasrul, Zaki, Ridha, fitria, masruri syukri, dan anggota unit 1 yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat balasan rahmat dan berkah dari Allah Swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi

maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 26 januari 2017

Nurzakia
111309743

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fatḥah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِـي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
ـِـو	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـِـا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
ـِـو	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Penunjukan Konsultan Bimbingan Proposal
Nomor:Un.08/HK/PP.04/71/2016
- Lampiran 2: Surat Keputusan Dekan Fakultas Sayari'ah dan Hukum Uin Ar-raniry
Banda Aceh Nomor Un.08/FSH/PP.00.9/3488/2016 Tentang
Penetapan Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Lampiran 3: Surat Penelitian Skripsi Nomor Un.08/FSH1/TL.00/3076/2016
- Lampiran 4: Surat Izin Penelitian dari Kepala KUA Suka Jaya Kota Sabang
- Lampiran 5: Surat Izin Penelitian dari Kepala KUA Suka Karya Kota Sabang
- Lampiran 6: Pertanyaan dan Hasil Wawancara
- Lampiran 7: Pertanyaan Angket Perkawinan Campuran dan Jawaban

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Masalah	8
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB DUA : LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN CAMPURAN.....	 19
2.1. Pengertian Perkawinan	19
2.2. Pengertian Perkawinan Campuran.....	21
2.3. Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	23
2.4. Syarat Perkawinan Campuran.....	27
2.5. Sistem Administrasi Perkawinan Campuran.....	31
 BAB TIGA : PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA SABANG	 40
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
3.2. Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Campuran di Kota Sabang	46
3.3. Persepsi masyarakat terhadap Perkawinan Campuran	55
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran di Kota Sabang.....	69

BAB EMPAT : PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	 77
LAMPIRAN	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS	83

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pulau Weh (Kota Sabang) secara turitorial berada di pintu masuk negara, menjadi tujuan perjalanan dan berada di lintasan internasional. Tentu saja akan sangat mudah dikunjungi oleh warga negara asing. Mereka berasal dari berbagai negara diantaranya Jerman, Austria, dan Australia dengan kebudayaan yang berbeda, mereka dapat bergaul dekat dengan penduduk setempat, sehingga dari pegaulan inilah terjalin hubungan diantara mereka yang berakhir dijenjang perkawinan, perkawinan antara orang yang melintasi batas wilayah negara inilah yang disebut dengan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional.¹ Pada saat ini tingkah laku manusia dipengaruhi oleh arus globalisasi, sehingga tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat internasional, Tapi juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat. Globalisasi membuat makna perkawinan menjadi semakin luas, karena melintasi batas kedaulatan negara, sehingga memerlukan hukum perdata internasional untuk penegakan hukumnya. Dalam kurun waktu 7 tahun, dari Tahun 2010 hingga 2016 tercatat 7 Pasangan yang melakukan perkawinan campuran di Kota Sabang.

¹Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm.109.

Perkawinan campuran disebutkan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ”*Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan*”.² Karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak kewarganegaraan asing dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia, maka berlaku juga kedudukannya pada kewarganegaraan anak. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perikatan antara seorang pria dan seorang wanita.³

Lebih lanjut tentang perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 1974 : “*Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku*”.

Persyaratan baik yang berkaitan dengan soal kewarganegaraan maupun syarat-syarat perkawinan, perlu dipenuhi agar perkawinan dapat dilangsungkan.⁴ Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 160 “*Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah terpenuhi*”.

Selanjutnya diatur mengenai Pencatatan Perkawinan, dan apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Perkawinan Campuran maka pelanggarnya

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.460.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.14.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 278.

diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan, sementara bagi Pencatat Perkawinan 3 bulan atau denda setinggi-tingginya rp.7.500,-.⁵

Berkaitan dengan Imigrasi Warga Negara Asing disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada bagian ke tiga Pasal 48 yang berbunyi: “ *Setiap orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal*”.Dilanjutkan dengan point ke dua yang berbunyi “*Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya*”.Lebih lanjut pasal 52 menyebutkan bahwa “*Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia atau anak dari orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia*”.Izin tinggal tetap dapat diberikan diantaranya kepada keluarga karena perkawinan campuran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54.

Izin terbatas dapat berakhir salah satunya karena WNA memperoleh kewarganegaran Republik Indonesia.⁶ Dalam ketentuan Peralihan Pasal 141 disebutkan bahwa “*Suami atau Istri dari perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari dua tahun dan memegang izin tinggal terbatas berdasarkan UU No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan izin tinggal tetap menurut ketentuan Undang-undang ini*”.⁷

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

⁵*Ibid.*

⁶ Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 53.

⁷ Pasal 141 Peralihan

disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”.⁸

Kompilasi dalam hal ini tidak mengaturnya secara eksplisit. Dalam wacana kompilasi yang dilihat persoalannya apabila terjadi perkawinan campuran adalah hukum agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.⁹ Misalnya seorang laki-laki berkewarganegaraan Inggris yang beragama Islam dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang beragama Islam.¹⁰ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah dan bernilai ibadah.¹¹ Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam katagori ibadah umum, sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.¹²

Menurut jumhur ulama rukun adalah sesuatu hal yang harus ada. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Menurut Ahmad Rofiq syarat perkawinan dalam hukum Islam kembali kepada rukunnya, dan salah satu syaratnya beragama

⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Pasal 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., hlm. 277.

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2006), hlm. 1.

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 261.

Islam.¹³ Apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat maka perkawinannya sah,¹⁴ dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak.¹⁵ Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 21.¹⁶

Jika ditelusuri norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul maka dapat diketahui adanya beberapa prinsip atau asas perkawinan dimana tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan, terdapat kemitraan antara suami dan istri, perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun, dan sebuah perkawinan itu dimaksudkan untuk selama-lamanya.¹⁷

Peraturan perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan tidak di atur di dalam fiqh, namun apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka perkawinan tersebut sah, Peraturan perkawinan campuran hanya disebutkan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 57. Fenomena perkawinan campuran pun bukan hal yang baru, karena undang-undang pun sudah mengatur tentang perkawinan campuran ini. Peraturan perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan dalam perkawinan.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., hlm. 55.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana.2011), hlm. 61.

¹⁵ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikrar MandiriAbadi. 2000), hlm.1344.

¹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*., hlm.261.

¹⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 68.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dimulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk memungkinkan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artiya : “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu sama lain baik dari suku atau bangsanya sendiri atau dari luar negaranya. Tidak ada larangan untuk mengenal orang lain yang bukan berasal dari suku atau bangsanya sendiri.

Namun kenyataan di dalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya. Meskipun perkawinan campuran lumrah terjadi diantara masyarakat Sabang, namun masyarakat beranggapan bahwa perkawinan campuran itu tidak baik dan lebih baik untuk dihindari . Faktanya apabila salah seorang dari mereka yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing maka muncul rasa khawatir tidak terjaminnya keharmonisan di dalam keluarga sehingga dapat menyebabkan perceraian. Masyarakat tidak setuju apabila anak-

anaknya menikah dengan orang yang tidak mempunyai asal usul yang jelas, mereka beranggapan bahwa warga negara asing tidak jelas nasabnya. Karena mayoritas dari Warga Negara Asing adalah pria sehingga yang mereka nikahi merupakan wanita yang berasal dari Kota Sabang. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mengenal langsung keluarga warga negara asing ini.

Kemudian karena berbeda negara kemungkinan dari segi keagamaan juga berbeda, sehingga ketika mereka masuk Islam dan menjadi seorang muallaf, mereka masih dianggap orang yang belum mengetahui tentang agamanya sendiri karena mereka masih dangkal terhadap pemahaman agama. Masih diperlukan waktu untuk belajar agama sehingga dapat mendampingi anak-anak mereka. Walaupun pasangan tersebut sama-sama bergama Islam. Dan kekhawatiran juga timbul apabila setelah mereka melakukan perkawinan, maka ia akan murtad kembali dan akan berdampak kepada wanita yang dinikahi tersebut.

Karena dengan terjadinya perkawinan campuran maka bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun mengikuti kewarganegaraan ayah ibunya, namun dikhawatirkan jika terjadinya perceraian maka akan sulit untuk memperoleh hak asuh anak.

Kekhawatiran mereka terhadap perkawinan campuran juga dapat menghilangkan adat-adat yang berlaku di daerah mereka yang berbeda warga negara. Karena dalam realitas yang ada perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang ada sebahagian yang membawa dampak positif dan dampak negatif,

namun bagi warga Kota Sabang Perkawinan campuran lebih banyak membawa dampak negatif, karena WNA yang menikah dengan WNI tidak membawa WNA untuk mengikuti budaya di Kota Sabang, namun WNI yang terbawa arus Budaya WNA.¹⁸

Bedasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :“Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran)”

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah :

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran di Kota Sabang ?

¹⁸ Wawancara dengan Murdani Mustafa (Tokoh Masyarakat di Kota Sabang) , Banda Aceh, 10 Oktober 2016.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran di Kota Sabang.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka dianggap perlu untuk di jelaskan beberapa istilah yaitu :

1. Praktek

Praktek dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) artinya pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah praktek perkawinan campuran oleh masyarakat kota sabang dan warga negara asing.

¹⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1098.

2. Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawa* (زواج).²⁰ Secara harfiah *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *ad-dhammu* (الضم) (dan *al-jam'u* (الجمع) . (الوطء) berasal dari kata (وطئ يطؤون) artinya berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.²¹

3. Perkawinan Campuran.

Menurut uu no 1 tahun 1974 yang di maksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Menurut pasal 58 UU No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan RI yang berlaku.²²

4. Persepsi

Persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.²³

Persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Kota

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 36.

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 13.

²³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1061.

Sabang dalam masalah Perkawinan Campuran yang terjadi di Kota Sabang.

5. Dampak

Dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang.

1.5. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, di antaranya. Che Nasimah binti Arifin Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh dengan judul “*Prosedur perkawinan campuran menurut hukum Indonesia dan Malaysia*” pada tahun 2009.²⁴ Dari hasil penelitian tersebut di jelaskan bahwa kebanyakan masyarakat Melayu pada masa sekarang sudah mengikuti segala prosedur untuk melakukan perkawinan camuran beda kewarganegaraan.

Namun masih ada lagi segelintir masyarakat yang tidak mengikuti

²⁴ Che Nasimah Binti Arifin, *Prosedur Perkawinan Campuran menurut Hukum Indonesia dan Malaysia*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2009.

prosedur dan undang-undang perkawinan ini. Adapun perkawinan campuran beda warga negara ini apabila ditinjau menurut hukum Islam boleh dilakukan. Dan perkawinan tersebut harus mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara. Sekiranya perkawinan campuran yang melibatkan beda agama di haramkan dalam agama islam dan jugatidak di benarkan di negara malaysia. Demi menjaga kesucian dan menjaga martabat agama islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mariam Yasmin Mahasiswi Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan judul *“Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan (studi banding Indonesia-Malaysia)”*.²⁵ hasil penelitiannya menyarankan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perkawinan campuran perlu ditingkatkan, kurangnya pemahaman terhadap nikah campuran tidak hanya berakibat fatal bagi status anak, namun juga bagi harta perkawinan serta harta individual milik para pelaku perkawinan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Debora Dampu Mahasiswa Program Pasca Sarjana Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dengan judul *“ Pelaksanaan perkawinan antara warga negara Indonesia dan waga negara Asing setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Denpasar Bali”*. Hasil penelitiannya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus dan akibat terhadap status kewarganegaraan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran, namun Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang

²⁵ Mariam Yasmin, *Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan studi banding Indonesia-Malaysia* ,(Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Nomor 12 tahun 2006 memberi kebebasan untuk menentukan sikapnya dan anak yang dilahirkan mendapat dua kewarganegaraan. Harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama.²⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Habibillah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-ranirry Banda Aceh dengan judul “ *Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*”. Hasil penelitiannya bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon jika dilihat dari hukum syara’ (Hukum Islam) hukumnya sah, dikarenakan mencukupi syarat dan rukun, namun apabila kita merujuk kembali kepada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka negara tidak mengakui adanya perkawinan. Dalam hukum Positif poligami yang dilakukan secara sirri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan.²⁷

1.6. Metode penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

²⁶ Debora Dampu, *Pelaksanaan Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Denpasar Bali*, (Skripsi dipublikasi), Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

²⁷ Habibillah, *Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*, (Skripsi tidak di publikasi) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-ranirry, Banda Aceh, 2016.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²⁸

1.6.2. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung pasangan yang telah melakukan perkawinan campuran dari KUA Kota Sabang serta mencatat setiap informasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²⁹ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir,

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.³⁰

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.³¹ Di antara buku-buku rujukan pembahasan antara lain, hukum perkawinan nasional karangan Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama karangan Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan karangan Abdurrahman dan Riduan Syahrani, dan buku-buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan mendapatkan bahan perbandingan dan pengarah dalam analisis data.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara, angket sebagai teknik pengumpulan data dan dokumentasi.

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan

³⁰ *Ibid*, hlm. 23.

³¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.³² Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.³³ pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala dan staff KUA dua kecamatan di Kota Sabang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Kota Sabang.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.³⁴ yang berbentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literature kepustakaan, yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen yang diperoleh dari lapangan seperti akta nikah dan lain sebagainya.

Angket adalah daftar pertanyaan yang di distribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan si peneliti. Responden ditentukan berdasarkan teknik sampling. Angket pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap.³⁵

³² Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) hlm. 57.

³³ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 58.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

³⁵ *Ibid*, hlm. 128.

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan praktek perkawinan campuran di Kota Sabang, akan di jelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis meninjau permasalahan tersebut dari segi hukum islam.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yag diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁶

1.6.5. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku Pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-ranirry Darussalam Banda Aceh tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126.

rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data. Langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang landasan teoritis perkawinan campuran yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974, prosedur dan pencatatan perkawinan, sahnya perkawinan menurut undang-undang no.1 tahun 1974, dan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Bab Tiga menguraikan tentang laporan hasil penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang. Persepsi masyarakat terhadap ketidakharmonisan rumah tangga dalam perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang serta sistem pencatatan administrasi dalam perkawinan campuran di Kota Sabang.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN CAMPURAN

2.1. Pengertian Perkawinan

Untuk memahami tentang pengertian perkawinan penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan secara bahasa dan istilah. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج).²⁶ Secara harfiah *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *ad-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a yatha'u what'an*, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.²⁷

Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-isteri dengan lafal *nikah/kawin* atau yang semakna dengan itu. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang menfaedahkan halalnya seorang suami melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara'. Definisi Jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad tersebut, yaitu lafaz *nikah, kawin*, atau semakna dengan itu. Imam Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan itu adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 36.

²⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah Hak dan kewajiban yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.²⁸

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang artinya secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri.²⁹ Adapun beberapa pengertian atau definisi perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, diantaranya Subekti mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³⁰ Wiryo Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan adalah suatu kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat –syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.³¹

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³² Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan

²⁸ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1329.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Cet.X, 1999), hlm. 455.

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 23.

³¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 7.

³² Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

melaksanakannya merupakan ibadah.³³

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat suci antara seorang pria dan wanita untuk membangun suatu keluarga bahagia dan kekal. Menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya Sudarsono, "dewasa ini kerap kali dibedakan antara Nikah dan Kawin, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar kata saja. Apa yang dikatakan oleh sudarsono ini ada benarnya terutama jika dihubungkan dengan istilah hukum yang digunakan. Hanya saja akan terasa menjadi kurang tepat jika kata kawin dan nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap makna dan filosofis yang terkandung dalam tujuan pernikahan itu sendiri. Apalagi untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang atau kekal menurut istilah UU Perkawinan.

2.2. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan campuran, perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan.³⁴ Campuran menurut bahasa adalah sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi, peranakan (Bukan keturunan asli).³⁵ Menurut istilah perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran ialah "*Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia*

³³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm. 14.

³⁴ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1329.

³⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 239.

tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Menurut pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “ *Bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan RI yang berlaku.*³⁶ Pasal 57 hanya membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI. Ketentuan lebih lanjut mengenai perkawinan campuran ini terdapat dalam pasal 59 sampai pasal 62 Undang-undang Perkawinan.

Jadi Perkawinan campuran yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau berbeda paham hukumnya, bukanlah campuran yang disebabkan perbedaan agama.

Mengenai perkawinan campuran terdapat beberapa pengertian. khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian antara yang dinyatakan dalam ‘Peraturan tentang Perkawinan Campuran’ atau *Regeling Op de Gemengde Huwelijken*’ (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr.23 S. 1898 nr. 158 dan yang dinyatakan dalam UU no.1-1974 yang sekarang berlaku. Perkawinan yang dimaksud dalam UU no.1-1974 adalah :

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

*“Perkawinan campuran antar warga Negara yang berbeda, misalnya antara warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antar adat, dan perkawinan antar agama”.*³⁷ Menurut G.H.R. pasal 1, arti perkawinan campuran adalah: *“perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”*.

Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan pihak yang melaksanakan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

2.3. Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁸ Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.42.

³⁸ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2005), hlm. 28-29.

Perkawinan sejauh telah perkawinan diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁹

Hukum Perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama antara satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.⁴⁰

Undang-undang Kewarganegaraan no. 62-1958 Pasal 7 (1) dikatakan *“Seorang perempuan Asing yang kawin dengan seorang warga negara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negara atau Perwakilan RI) kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.”*⁴¹

Pasal 7 (2) menyatakan, *“Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah perkawinan berlangsung. Apabila dalam satu tahun suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI. Kemudian dalam Pasal 8(1) UU no. 62-1958 dikatakan” seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI. Apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan.”*⁴²

Dalam beberapa hal aspek perkawinan campuran telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian ke tiga yang berbunyi :

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hlm. 14.

⁴² *Ibid.*

pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusanya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan Untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Dalam Pandangan Islam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, maka Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya dewasa, laki-laki dan perempuan, disertai dengan saksi dan wali kemudian bukan dalam kondisi yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan nasab atau karena berbeda agama. Oleh karena itu al-Qur'an membatasi siapa saja yang tidak

boleh dinikahi dari pihak keluarga yang biasa disebut dengan muhrim dan hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.⁴³

Perkawinan dalam KUHPdt/BW dalam *title* IV Buku 1 Pasal 26 Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa Undang-undang mengakui perkawinan perdata yang terpenuhi syarat yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, sedangkan syarat dan ketentuan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan.

Dalam KUH Perdata Bagian ke lima tentang Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia (Tidak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain dari pada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa) bahwa pada perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-isteri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini. Dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri pulang kembali di wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar Indonesia harus dipindah bukukan dalam register kawin umum di tempat tinggal mereka.⁴⁴

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) berdasarkan Agama Kristen memiliki beberapa asas antara lain:⁴⁵

⁴³ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 6.

⁴⁴ R. Subekti dan R. Tjtrosoadibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 21.

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112

1. Perkawinan berasaskan monogami, dan melarang poligami.
2. Undang-undang hanya mengenai perkawinan di dalam hubungan keperdataannya, yaitu dilakukan di muka Kantor Pencatatan Sipil.
3. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan wanita di dalam bidang hukum keluarga.
4. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki UU.
5. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan UU.
6. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam perkawinan BW yang berlandaskan agama Kristen menggunakan Asas Perkawinan Monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang lak-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya dan perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 KUHPdt/BW.⁴⁶

2.5. Syarat Perkawinan Campuran

Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.⁴⁷

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan

⁴⁶ *Ibid.*, 116.

⁴⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, 2008), hlm. 11.

kedua calon mempelai.⁴⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁴⁹

Adapun syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:⁵⁰

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No.27.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.42.

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

ayat (2),(3),dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Disamping itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang persyaratan umum minimal bagi calon suami dan calon isteri serta jalan alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan minimal umur belum terpenuhi. Dalam hal ini Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:⁵¹

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak Pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan

⁵¹ *Ibid.*

tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Larangan Perkawinan diatur dalam pasal (8), (9), dan (10), sebagai berikut :⁵²

Pasal 8

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 103.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.6. Sistem Administrasi Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.⁵³ Jika menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut diatas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.

Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan

⁵³Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999, hlm. 64.

Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan itu tidak berlaku lagi jika dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.⁵⁴

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di KUA Kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.⁵⁵

2.6.1. Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Campuran

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing disebut sebagai perkawinan campuran. Dokumen dan persyaratan administrasi untuk melaksanakan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam adalah sebagai berikut:⁵⁶

Untuk calon pengantin (Catin) yang berkewarganegaraan Indonesia :

1. Surat Pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT,RW, dan Lurah setempat
2. Surat Pengantar dari RT-RW setempat
3. Surat Keterangan Nikah (N1,N2,N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili
4. Persetujuan kedua calon pengantin (N3)
5. Surat Rekomendasi/Pindah Nikah bagi yag bukan penduduk asli daerah

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

tersebut

6. Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili. Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar
7. Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita
8. Akta cerai asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup
9. Surat keterangan/Akta Kematian suami/isteri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia
10. Pasphoto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI atau Polri harus mengenakan seragam kesatuan
11. Izin dari Komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI/Polri
12. Izin dari Orang Tua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 Tahun
13. Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah
14. Surat keterangan memeluk agama Islam

Calon Pengantin yang berkewarganegaraan Asing :

1. Izin dari Kedutaan/Konsulat perwakilan di Indonesia
2. Fotokopi passport yang masih berlaku
3. Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia
5. Fotokopi Akta Kelahiran

6. Akta cerai bagi Janda/Duda cerai
7. Pasphoto terpisah 2x3 dan 3x4 background biru, masing-masing 4 lembar
8. Surat Keterangan memeluk Islam bagi muallaf
9. Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak Perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.

Semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia(yang dilakukan oleh Penerjemah tersumpah). Setiap negara memiliki aturan masing-masing dalam syarat dan ketentuan administrasi warga negaranya dalam melakukan perkawinan di Indonesia. Calon Pengantin yang berkewarganegaraan asing harap mencari informasi dan melakukan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan.

Untuk melakukan perkawinan di luar Indonesia maka harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat pendaftaran Surat Bukti Perkawinan yaitu:

1. Surat keterangan dari kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tempat tinggal mereka
2. Fotokopi passport dengan memperlihatkan aslinya
3. Fotokopi dari surat bukti perkawinan
4. Fotokopi sertifikat Nikah dari KBRI atau fotokopi Akta Nikah dari KBRI atau surat keterangan KBRI setempat.

2.6.2. Tata Cara Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai tata cara perkawinan diatur dalam BAB III pasal 8 dan 10 Peraturan Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut:⁵⁷

1. Perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Nomor 9 Tahun 1975
2. Tata cara Perkawinan Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
3. Dengan mengidahkan tata cara Perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi
4. Sesaat setelah Perkawinan dilangsungkan, akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah lalu di tanda tangani:
 - a. Kedua Mempelai
 - b. Kedua orang saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan itu
 - c. Pegawai pencatat nikah
 - d. Khusus bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan harus di tanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakili
5. Dengan Menandatangani akta perkawinan oleh pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun

⁵⁷ Republik Indonesia, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

1975 maka perkawinan itu resmi dicatat.

Menurut Hilman Hadikusuma, tata cara perkawinan adalah mengenai pencatatan dan pemberitahuan perkawinan, tentang cara perkawinan dan akta perkawinan.⁵⁸ Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang harus dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan disebutkan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*⁵⁹

Pencatatan Perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.⁶⁰ selain itu , pencatatan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanannya, yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tapi tidak diberitahukan kepada pencatat nikah, maka di denda sebanyak Rp.7500. begitu pula dengan Pegawai Pencatat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp.7.500.⁶¹

Didalam Pasal 12 PP No. 9/75, ditentukan hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta Perkawinan, antara lain :⁶²

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman Suami-Isteri. Apabila salah seorang atau keduanya

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hlm. 81.

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1.

⁶⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 188.

⁶¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 Nomor 9 Tahun 1975

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 98.

pernah kawin, disebutkan juga nama Istria tau suami terdahulu.

- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka
- c. Izin sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang
- d. Dispensasi sebagai maksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang
- f. Perjanjian sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk Menteri Hakam/ Pangab bagi anggota angkatan bersenjata
- h. Perjanjian Perkawinan bila ada
- i. Nama, umur, agama, pekerjaan , tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai Pasal 13 ayat (2) PP 9/75, masing-masing suami Istri diberikan kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa mereka telah melangsungkan Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 141 huruf b bahwa suami isteri dari perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia yang usia perkawinannya lebih dari dua tahun dan memegang izin tinggal terbatas berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dapat langsung diberikan izin tinggal tetap menurut ketentuan-ketentuan ini.⁶³

Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-undang No 6 Tahun 2011*, Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5612.

warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat yang berwenang.⁶⁴

Undang-undang Imigrasi memuat aturan-aturan secara praktis dan memberikan jaminan lebih baik lagi bagi kehidupan perkawinan campuran di Indonesia. Diantaranya :

1. Pengakuan izin tinggal tetap setelah lima tahun dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang tak terbatas (Pasal 59)
2. Kesempatan mendapatkan izin tinggal tetap bagi keluarga perkawinan campuran setelah usia perkawinan lebih dari dua tahun (Pasal 60 ayat 2 jo Pasal 54 ayat 1 huruf b)
3. Dijaminnya keberlakuan izin tinggal tetap warga negara asing yang telah menikah dengan WNI selama 10 Tahun atau lebih. (Pasal 62 ayat 2)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa:⁶⁵

Pasal 60

1. Izin tinggal tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama tiga tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
2. Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 tahun dan

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang No 12 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 63.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang No 6 Tahun 2011*, Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5612.

menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

3. Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dan huruf d dapat diberikan langsung.

BAB TIGA

PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA SABANG

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kota Sabang

3.1.1. Kondisi Wilayah Secara Geografis

Kota Sabang terletak antara 05°46'28" hingga 05°54'28" Lintang Utara dan 95°13'12" hingga 95°22'36" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 28 meter diatas permukaan laut. Wilayahnya terdiri dari lima pulau, yaitu Pulau Weh atau Sabang, Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Ceulako, dan Pulau Klah. Adapun batas-batas wilayahnya, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Andaman. Wilayah Kota Sabang merupakan daerah kepulauan, maka secara geologis hampir seluruh daratannya (yaitu 98,57) berupa bantuan, baik berupa batuan vulkanis dan batuan aluvial. Luas wilayah Kota Sabang secara keseluruhan mencapai 122,14 Km² secara adminstrasiv Kota Sabang dibagi dalam 2 kecamatan dengan 18 gampong secara keseluruhan, dan 7 mukim. Pada tahun 2014 tekanan udara di Kota Sabang mencapai 1012,4 mb pada bulan Januari dan suhu udara 28,70°C pada bulan Mei selama tahun 2015.⁶⁶

Kondisi geologi Kota Sabang secara umum terbagi menjadi 2 sub bagian dimana diantara 2 sub bagian tersebut kondisinya sangat berbeda, dan pada umumnya terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit. Jenis batuan ini mempunyai struktur yang tidak begitu stabil dan jika diberikan tekanan yang

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kota Sabang, *Sabang dalam Angka Sabang in Fiqures 2015*, (Sabang: BPS Kota Sabang, 2015), hlm. 3.

berlebih maka akan cepat terjadi perubahan struktur tanahnya. Formasi batuan di kota Sabang terdiri dari batuan vulkanis seluas 70% dari luas wilayah, batuan sedimen seluas 27% dan endapan aluvial 3%. Secara umum kondisi geologis ini mempengaruhi kondisi geohidrologinya.⁶⁷

Tabel 3.1. Nama, luas wilayah perkecamatan dan jumlah kelurahan.

Nama Kecamatan	Jumlah Gampoeng	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%) thd total
Kecamatan Suka karya	Gampong Kuta Ateuh	52,04	0,43%
	Gampong Kuta Timu	157,11	1,29%
	Gampong Kuta Barat	88,86	0,73%
	Gampong Aneuk Laot	449,67	3,68%
	Gampong Paya Seunara	564,23	4,62%
	Gampong Batee shoek	1129,51	9,25%
	Gampoeng Iboih	2660,98	21,79%
	Gampong Krueng Raya	959,27	7,85%
Kecamatan Suka Jaya	Gampong Ie Meulee	306,89	2,51%
	Gampong Ujong Kareung	122,60	1,00%

⁶⁷ Ibid.,

	Gampong Anoe Itam	1018,89	8,34%
	Gampong Cot Ba'u	531,09	4,35%
	Gaampong Cot Abeuk	357,18	2,92%
	Gampong Balohan	772,39	6,32%
	Gampong Jaboi	490,14	4,01%
	Gmpong Beurawang	469,32	3,84%
	Gampong Keunekai	568,96	4,66%
	Gampong Paya	1444,65	11,83%
	Pulau Rondo	71.51	0,59%
Total	18 Gampong	12.213,30	100%

Sumber : Bappeda Kota Sabang

3.1.2. Topografi

Keadaan topografi Kota Sabang pada umumnya bergelombang, berbukit-bukit sedang sampai curam dan di sepanjang pantai penuh dengan bebatuan. Topografis wilayah secara umum terbagi menjadi 3% dataran rendah, 10% dataran bergelombang, 35% berbukit, dan 52% berbukit sampai bergunung. Pulau Weh merupakan sebuah pulau vulkanik, sebuah Pulau Atol (Pulau Karang) yang proses terjadinya mengalami pengangkatan dari tiga tahapan, terbukti dari adanya tiga teras yang terletak pada ketinggian yang berbeda. Umunya pulau weh terdiri atas dua jenis batuan, yaitu tuf marina dan batuan inti. Tuf marina di jumpai hampir sepanjang pantai sampai pada ketinggian 40 sampai 50 meter.

Bedasarkan wilayah, tampak bahwa wilayah Pulau Weh terdapat topografi yang sangat berat. Mulai dari Sarong Kris sebagai puncak tertinggi di sebelah Timur, terdapat tiga barisan punggung yang berjolak menuju ke Barat Laut, sehingga lembah-lembah yang ada di antara punggung itu sempit. Topografi di sebelah timur terdapat sebuah pegunungan yang arahnya dari utara ke selatan yang memisahkan pulau weh timur dengan bagian lainnya. Gunung Leumo Mate merupakan puncak tertinggi, dibagian ini terdapat lapisan tuf marina yang lebih besar. Di antara bagian barat dan timur terdapat aliran dua buah sungai yaitu Sungai Pria Laot dan Sungai Raya. Daerah ini merupakan sebuah slenk dari sebuah fleksun (patokan yang tidak sempurna).⁶⁸

3.1.3. Demografi

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sabang tahun 2015 sebesar 1,70% yaitu dari 32,191 jiwa pada tahun 2013 menjadi 32,739 jiwa pada tahun 2014 dengan kepadatan penduduk sekitar 268 jiwa/km². Penduduk Kota Sabang pada tahun 2014 terdiri dari 16.713 laki-laki dan 16.126 perempuan. Sehingga rasio jenis kelaminnya adalah sebesar 104. Jika di rinci menurut kecamatan, sebanyak 16.565 jiwa tinggal di kecamatan Suka Jaya dan sisanya (16.174 jiwa) tinggal di kecamatan Suka Karya.

Persebaran penduduk ini hampir merata setiap kecamatannya. Terjadi pergeseran pertumbuhan penduduk dari kecamatan suka karya ke kecamatan suka

⁶⁸ Irakbuzz.blogspot.com.wisata aceh, Weh Island. Di akses melalui situs: <http://irakbuzz.blogspot.co.id/2012/weh-island-pulau-weh.html>. pada tanggal 1 desember 2016.

jaya beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk adalah kelahiran, kematian, dan migrasi/perpindahan penduduk itu sendiri. Tahun 2014 di Kota Sabang terdapat 136 kelahiran yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sabang. Sedangkan jumlah kematian yang tercatat sebanyak 232 jiwa. Bukan hanya pribumi, di Kota Sabang banyak terdapat warga negara asing yang menetap atau tinggal sementara. Terbukti sebanyak 108 warga negara asing memperpanjang visanya pada tahun 2014. Dan terdapat 1 Pasangan yang melakukan perkawinn campuran.⁶⁹

3.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kemajuan, hal ini menunjukkan kinerja semakin membaik dengan ditandai meningkatnya nilai PDRB setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010.

3.1.4. Sosial dan Budaya

Pertambahan penduduk setiap tahunnya menjadi modal dasar dan faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan, akan tetapi dampak lain kondisi

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kota Sabang, *Sabang dalam Angka...*, hlm. 37.

ini menimbulkan gejolak sosial dan berdampak buruk terhadap pembangunan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, berpengalaman tinggi, berdaya asing, dan professional. Peningkatan SDM dapat ditempuh dengan Jalur pendidikan formal dan informal. Perkembangan pendidikan di Kota Sabang dari tahun ketahun menunjukkan perkembangan baik kualitas pendidikan maupun sarana prasarana pendukung pendidikan yang terus dibenahi, direnovasi.⁷⁰

Penduduk Sabang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya yang hidup berdampingan dengan rukun. Mayoritas penduduk Sabang beragama Islam, oleh karena itu dapat ditemui 90 mesjid dan meunasah yang digunakan untuk beribadah ummat Islam. Sedangkan gereja untuk umat Katolik ada 1 buah, begitu juga gereja protestan dan klenteng, masing-masing ada 1 buah. Ada 4 buah Pesantren di Kota Sabang yang dihuni oleh sekitar 556 santri dan pengajar 278 orang. Pada Tahun 2014 di Kota Sabang terdapat dua buah rumah sakit, 6 puskesmas dan 12 puskesmas pembantu, selain itu juga beberapa tempat dokter praktek. Sedangkan Fasilitas posyandu ada sebanyak 35 tempat.⁷¹

Kota Sabang selain terkenal dengan julukan Nol Kilometer Indonesia juga di kenal memiliki pemandangan yang indah dan taman laut yang mengundang decak

⁷⁰, *Buku Putih Kota Sabang 2012*. Di akses melalui situs: [Ppsp.Nawasis.info/dokumen/perencanaan Kota Sabang](http://Ppsp.Nawasis.info/dokumen/perencanaan/Kota%20Sabang).

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kota Sabang, *Sabang dalam Angka Sabang in Fiqures 2015*, (Sabang: BPS Kota Sabang, 2015), hlm. 56.

kagum. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada tahun 2014 tak kurang dari 3.624 wisatawan asing dan 512.992 wisatawan domestik berkunjung ke Sabang.

3.2. Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Campuran di Kota Sabang

Dalam bahasa Indonesia faktor artinya hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu.⁷² Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu antara manusia dengan manusia, manusia dengan suatu kelompok, ataupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.⁷³

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia bangkit menjadi negara berkembang yang semakin lama akan tumbuh dan maju dan ini merupakan salah satu perkembangan zaman yang cepat yang disebut dalam bahasa sosiologi sebagai revolusi. Hilangnya budaya Indonesia secara bertahap diakibatkan karena adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, faktor yang terjadi dalam masyarakat maupun luar masyarakat itu sendiri.

Menurut Soekanto faktor penyebab perubahan atau dinamika sosial dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.⁷⁴ Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, antara lain

⁷² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 560.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 65.

⁷⁴ Cita Patsiana, *Penyebab terjadinya perubahan kebudayaan*, 1 april 2012. Di akses melalui <http://citapatsiana.blogspot.com/2012/04/penyebab-terjadinya-perubahan.html>. tanggal 10 Desember 2016

bertambah atau berkurangnya penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan perubahan dalam struktur masyarakat seperti munculnya kelas sosial yang baru. Adanya penemuan baru dalam masyarakat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial di masyarakat yang heterogen dan dinamis, pertentangan mungkin saja terjadi baik antara individu dengan individu, individu dan kelompok. Atau kelompok dengan kelompok. Apalagi ada masyarakat yang berkembang dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Suatu perubahan sosial dan kebudayaan dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.⁷⁵

Secara umum, perkawinan campuran yang diatur dalam fiqh merupakan perkawinan campuran beda agama, namun fiqh tidak membatasi perkawinan beda warga negara, selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan campuran beda warga negara di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran yang terjadi di Sabang merupakan perkawinan campuran yang melibatkan ras dan bangsa bukan perkawinan campuran beda agama. Banyak hal yang mempengaruhi perkawinan campuran, baik dari faktor internal atau faktor eksternal di antaranya faktor kemapanan, faktor ekonomi, namun tak dapat dipungkiri karena faktor cinta.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 318.

Walaupun perkawinan campuran lumrah terjadi di Kota Sabang, persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran dan dampaknya setelah menikah itu berbeda-beda.⁷⁶

Praktek perkawinan campuran berbeda negara yang dilakukan oleh warga Sabang, terutama di daerah Iboih merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, karena Iboih tempat dimana jumlah warga negara asing paling banyak berkunjung. Berbeda di beberapa tempat lainnya. Terdapat keterangan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun, KUA Suka Karya telah mencatat sebanyak 7 Pasangan yang melakukan perkawinan Campuran. Pada tahun 2010, 2011, 2012, terdapat 1 pasangan dalam setiap tahunnya, pada tahun 2013 terdapat 3 pasangan dalam satu tahunnya, dan pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan campuran dalam setiap tahunnya. Kemudian dari KUA Suka Jaya jarang sekali ditemukan warga negara asing dengan warga sabang. Sehingga dalam waktu 5 tahun hanya ada satu pasangan saja yang melakukan perkawinan campuran.⁷⁷

Namun dalam perihal perkawinan campuran terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan campuran dikalangan masyarakat Kota Sabang terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan campuran di Kota Sabang baik dari faktor internal atau faktor eksternal. Perkawinan campuran di Kota Sabang merupakan perkawinan campuran berbeda warga negara, bukan perkawinan campuran berbeda agama, karena perkawinan beda agama memang

⁷⁶ Wawancara dengan Murdani Mustafa, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Sabang, pada tanggal 27 November 2016 pukul 14.00 WIB di Pantai Jaya Kota Sabang.

⁷⁷ Wawancara Dengan Zainuddin, Kepala KUA Suka Karya Kota Sabang, Pada tanggal 27 November 2016 Pukul 15.00 WIB di Balohan.

diharamkan, kecuali dengan ahli kitab, namun pada saat ini ahli kitab pun sudah tidak dapat ditemukan lagi karena telah ada taurat atau injil yang baru yang terdapat banyak kodifikasi didalamnya. Sehingga apabila warga negara asing yang menikah dengan masyarakat Kota Sabang maka syaratnya harus beragama Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin Harun Imam Gampoeng Ie Meulee Pada saat penulis berkunjung ke rumahnya pada jam 09.00 WIB tanggal 27 November 2016 bahwa dalam perkawinan campuran terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tersebut bisa terjadi di Kota Sabang sebagai berikut :

“Faktor paling utama dalam perkawinan campuran di Kota Sabang yaitu karena pergaulan, sehingga dari pergaulan inilah mulai saling mengenal, kemudian timbul rasa suka, rasa kagum, hingga akhirnya tumbuhlah benih cinta yang berlanjut ke jenjang perkawinan. Perkenalan tersebut disebabkan karena Kota Sabang merupakan Kota Pariwisata dan secara tutorial berada pada pintu masuk negara sehingga menjadi tujuan perjalanan dan sangat mudah dikunjungi oleh warga negara asing, Kemudian perkenalan ini dapat timbul juga dari perkenalan antara WNA dan masyarakat Sabang saat menjadi *Guide* atau pelatih nyelam untuk warga negara asing, sehingga faktor memiliki pekerjaan yang sama membuat mereka menjadi dekat dan menjalin hubungan dan berakhir dijenjang perkawinan, kemudian perkenalan dari sosial media juga memudahkan pekenalan dan pergaulan yang mereka jalin.⁷⁸ Hal yang serupa juga dikatakan oleh tokoh agama yaitu pimpinan pondok pesantren al-Mujaddid Sabang Ust. Irsalullah Yusuf dimana Faktor utama penyebab terjadinya perkawinan campuran karena pergaulan. Dan sikap toleransi pada sekelompok orang yang memiliki kebudayaan berbeda, dan toleransi mendorong terciptanya integrasi di antara mereka,”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa faktor utama terjadinya perkawinan di Kota Sabang karena pergaulan, bermula dari sebuah perkenalan yang berakhir dijenjang perkawinan. Baik perkenalan yang disebabkan oleh Kota

⁷⁸ Wawancara dengan Nurdin Harun, Imeum Gampoeng Ie Meulee Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada Pukul 09.00 WIB di Ie Meulee.

Sabang sebagai Kota Pariwisata, karena faktor seprofesi dalam bekerja seperti menjadi pelatih nyelam, atau pengenalan melalui sosial media. Perkawinan Campuran selain dari faktor pergaulan terdapat beberapa faktor lainnya seperti yang di kemukakan oleh Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang pada hari minggu saat penulis berkunjung kerumahnya pada pukul 14:30 WIB sebagai berikut :

Faktor kedua penyebab terjadinya perkawinan campuran yaitu karena kekayaan/keuangan, dikatakan faktor kekayaan karena dalam perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang faktanya WNI bangga menikah dengan WNA, walaupun setelah melakukan Perkawinan, Perempuan lah yang Bekerja. dan juga sebaliknya bersedia menikah dengan warga negara asing yang umurnya terpaut jauh 10 hingga 20 tahun dari wanita tersebut. Itu disebabkan karena pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh lelaki Sabang yang sedikit dibandingkan dengan warga negara asing. Sehingga apabila menikah dengan warga negara asing mereka menganggap bahwa kehidupannya lebih terjamin, dan bisa menikmati hidup tanpa harus bekerja keras.⁷⁹

Pernyataan yang sama di kemukakan oleh Razali Luthan pada saat penulis berkunjung kerumahnya tepat di pukul 15.00 WIB sebagaimana yang beliau katakan :

“Begitu pula sebaliknya, lelaki yang berasal dari Sabang yang menikah dengan warga negara asing maka setelah menikah mereka akan kembali ke negara isterinya karena dianggap mata pencaharian di luar negeri lebih memudahkan mereka dibandingkan jika mereka tinggal di Kota Sabang. Pengaruh dari sisi keuangan atau kekayaan yang dimiliki oleh WNA karena mata pencaharian di Kota Sabang dianggap lebih sulit dengan hasil yang tidak seberapa. Namun ada beberapa diantara mereka yang menetap di Kota Sabang dan membangun unit usaha di Kota Sabang.”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara Dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Pada tanggal 27 November 2016 Pukul 14:30 WIB di Balohan.

⁸⁰ Wawancara dengan Razali Luthan, Tuha Peut Gampoeng Balohan Kecamatan Suka Jaya serta WakiL MPU Kota Sabang pada Tanggal 27 November 2016 Hari Sabtu Pukul 15.00 WIB di Balohan.

Anwar Usman selaku Ketua Majelis Pendidikan Daerah mengatakan bahwa Selain dari faktor pergaulan dan ekonomi, faktor lainnya adalah seperti daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing.

“Faktor selanjutnya yaitu karena adanya daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara Indonesia, dengan melakukan perkawinan silang maka akan membawa kepada keturunan yang lebih bagus. Dalam artian banyak dampak positif yang akan terlihat dalam perkawinan silang. Yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan silang akan terlihat lebih tampan atau cantik dari segi fisiknya, sehingga terlihat berbeda. Kemudian anak yang terlahir dari perkawinan silang mereka mempunyai kecerdasan yang lebih dari anak pada umumnya, ini disebabkan karena anak yang terlahir dari perkawinan ini tidak memiliki hubungan darah sehingga dapat mempengaruhi kecerdasan anak”.⁸¹

Kemudian, faktor lainnya seperti cantik dan juga pintar dalam hal pengembangan bisnis juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran. Disebutkan oleh Firdaus selaku Kepala KUA Suka Jaya pada saat penulis berkunjung kerumahnya pada tanggal 28 November 2016, beliau mengatakan bahwa :

“Selain itu faktor dari perkawinan campuran yaitu perkawinan campuran dijadikan sebagai sarana pengembangan karier dan pengembangan bisnis. Warga negara asing mencari pasangan yang berasal dari Indonesia dari 2 hal. Cantik dan pintar dalam hal pengembangan karir dan bisnis mereka. Dan perkawinan campuran sudah menjadi suatu tren di kalangan masyarakat, dengan melakukan perkawinan campuran mereka mempunyai kebanggaan tersendiri. Mereka bangga mempunyai suami yang berlainan negara, walaupun nantinya yang akan mencari nafkah adalah isteri, karena beberapa pasangan yang melakukan perkawinan campuran ada juga yang memiliki suami tidak berpenghasilan”.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Anwar Usman, Ketua Majelis Pendidikan daerah Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 pukul 10.30 WIB di Ie Meulee.

⁸² Wawancara dengan Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.

Kemudian kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar kebudayaan yang berbeda. Hal ini dapat mempercepat proses integrasi sosial. Dalam sistem ekonomi yang demikian, setiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas kemampuan dan jasanya.

Pimpinan Pondok Pesantren Almujaaddid Kota Sabang juga mengatakan bahwa faktor ekonomi lebih mendominasi sebagai faktor terjadinya perkawinan campuran, pada saat penulis berkunjung ke Pondok Pesantren Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 14.00 WIB, sebagaimana yang beliau katakan:

“Dalam konteks Sabang jika dilihat faktor ekonomi lebih mendominasi sebagai penyebab terjadinya perkawinan campuran, karena warga negara asing yang datang ke Indonesia khususnya yang datang ke Sabang mereka punya unit usaha, dan ada sebahagian dari WNA juga berada dalam keadaan ekonomi yang melemah, sehingga mereka mencari pasangan dari warga Kota Sabang yang mana mereka mempunyai unit usaha, dan tidak dapat dijalankan sendiri tanpa ada tangan kedua yaitu warga negara asing, sehingga keduanya melihat hal tersebut sebagai sebagai potensi ekonomi, karena baik WNA dengan WNI atau sebaliknya mereka memiliki banyak deposito, sehingga setelah menikah maka mereka akan membangun Bungalow, kantin, restaurant, atau tempat wisata di Kota Sabang dan dikelola oleh warga negara Indonesia, dan yang banyak disaksikan mereka yang menikah dengan warga negara asing adalah orang yang dari ekonominya melemah atau sebaliknya warga negara asing yang berada dalam ekonomi yang melemah.”⁸³ “kemudian toleransi yang mendorong terjadinya komunikasi yang efektif antara kebudayaan yang berbeda tersebut akan mendorong terciptanya integrasi diantara mereka. Sikap saling keterbukaan serta sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Jika tiap pihak mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing, tiap anggota masyarakat pendukung suatu kebudayaan akan mudah bersatu”.⁸⁴

Namun Murdani Mustafa mengatakan bahwa faktor terjadinya perkawinan campuran yaitu karena alasan idealisme, Seseorang bersifat kosmopolitan atau

⁸³ Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaaddid Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 14.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Mujaaddid Sabang.

⁸⁴ *Ibid.*,

memilih teman secara personal bukan karena budaya dan seseorang melakukan perkawinan campuran karena tertarik secara psikoseksual⁸⁵

Terlepas dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang itu sangat banyak. Dimulai dari pergaulan, faktor seprofesi, faktor pendidikan, dari ekonomi dan bisnis, hingga pengembangan karir, namun dari banyak faktor yang menyebabkan perkawinan campuran adalah faktor karena memang suka, senang, dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian karena memang faktor mereka berjodoh.⁸⁶

Sehingga dari faktor-faktor tersebutlah maka terjadinya perkawinan di Kota Sabang. Perkawinan campuran di Kota Sabang sudah menjadi hal yang biasa, sehingga perkawinan campuran tidak memiliki masalah yang begitu besar. Namun walaupun perkawinan campuran lumrah terjadi, masyarakat menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak baik, dan lebih baik untuk dihindari. Namun untuk beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan campuran mereka memiliki kebanggaan tersendiri ketika mendapatkan pasangan dari luar negeri, dan mereka beranggapan bahwa jika mempunyai suami warga negara asing maka akan lebih mudah dalam menemukan lapangan pekerjaan, dan dapat memperbaiki keturunan serta perekonomian sehingga kehidupan lebih terjamin.

⁸⁵ Wawancara dengan Murdani Mustafa, Tokoh Agama di Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 20.00 WIB

⁸⁶ Ramli Yusuf, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Sabang, pada tanggal 28 November 2016 pukul 15.00 WIB di Ujoeng Kareung.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang karena faktor internal diantaranya dari aspek ekonomi atau keuangan, agama, pendidikan, ekonomi dan keuangan, faktor ingin mendapat keturunan yang lebih baik dan faktor ingin merubah kewarganegaraan. Faktor eksternal diantaranya faktor pergaulan dalam lingkungan karena seprofesi dalam bekerja, timbulnya daya tarik terhadap warga Kota Sabang atau sebaliknya, pengembangan karir dan bisnis, dan memudahkan untuk keluar negeri untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. dan juga menyangkut persoalan sosial dan budaya.

Dari hasil angket yang penulis peroleh diketahui bahwa terdapat beberapa faktor perkawinan campuran yaitu :

Tabel 3.2. Faktor perkawinan campuran karena adanya ketertarikan yang ditimbulkan oleh WNI atau sebaliknya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (n)	Persentase %
1.	Sangat Setuju	0	0
2.	Setuju	50	88
3.	Tidak Setuju	10	12
4.	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		60	100

Tabel 3.3. Faktor keuangan atau kemapanan.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (n)	Persentase %
1.	Sangat Setuju	15	26
2.	Setuju	26	44
3.	Tidak Setuju	16	27
4.	Sangat Tidak Setuju	2	3
Jumlah		60	100

Tabel 3.4. Faktor ingin melihat dunia luar.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (n)	Persentase %
1.	Sangat Setuju	13	22
2.	Setuju	32	53
3.	Tidak Setuju	13	22
4.	Sangat Tidak Setuju	2	3
Jumlah		60	100

Tabel 3.5. Faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (n)	Persentase %
1.	Sangat Setuju	7	12
2.	Setuju	35	58
3.	Tidak Setuju	16	27
4.	Sangat Tidak Setuju	2	3
Jumlah		60	100

Tabel 3.6. Faktor perbedaan kultur budaya dan fisik.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (n)	Persentase %
1.	Sangat Setuju	18	30
2.	Setuju	34	57
3.	Tidak Setuju	6	10
4.	Sangat Tidak Setuju	2	3
Jumlah		60	100

Table 3.7. Faktor pergaulan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (n)	Persentase %
1.	Sangat Setuju	18	30
2.	Setuju	34	57
3.	Tidak Setuju	6	10
4.	Sangat Tidak Setuju	2	3
Jumlah		60	100

Sumber Data : Angket Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang

Dari tabel diatas pada umumnya masyarakat setuju (88%) bahwa faktor perkawinan campuran karena tertarik dengan warga negara Indonesia, setuju (44%) karena keuangan atau kemapanan, setuju (53%) melihat dunia luar, setuju (58%) ingin mendapatkan keturunan yang lebih cantik atau tampan dan cerdas, dan setuju (57%) karena faktor perbedaan kultur budaya dan fisik.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan angket bahwa faktor eksternal dari perkawinan campuran tidak hanya karena daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara Indonesia atau sebaliknya, faktor ingin merubah keturunan menjadi lebih baik, namun juga karena ada pengaruh dari sosial dan budaya dimana dengan adanya sikap saling terbuka dan saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, maka jika tiap pihak mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing tiap anggota masyarakat pendukung suatu kebudayaan akan mudah bersatu untuk mewujudkan perkawinan mereka.

3.3. Persepsi masyarakat Kota Sabang terhadap Perkawinan Campuran

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami. Menurut pendapat Kartini Kartono persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan

obyeknya belum terbedakan satu sama lainnya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).⁸⁷

Sedangkan menurut Davidoff, persepsi merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.⁸⁸ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa persepsi masyarakat merupakan sebagai proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Dapat juga diartikan sebagai sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang di anggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait dengan permasalahan ini, persepsi masyarakat yang dimaksud adalah pandangan dan tanggapan masyarakat di Kota Sabang mengenai faktor perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang sebagai bagian dari praktek perkawinan campuran di Kota Sabang, untuk melihat masyarakat dalam menanggapi praktek perkawinan campuran di Kota Sabang. Praktek perkawinan campuran di Kota Sabang lumrah terjadi, namun walaupun perkawinan campuran lumrah terjadi masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan campuran tersebut lebih baik tidak dilakukan,

⁸⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 77.

⁸⁸ <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pembahasan-persepsi.html>. di akses pada tanggal 9 desember 2016.

dan sebaiknya memang dihindari, karena di anggap lebih besar dampak buruknya. Perkawinan Campuran hanya diatur dalam Undang-undang namun dalam fiqh hanya dibatasi untuk tidak melakukan perkawinan campuran beda agama, tidak membatasi perkawinan campuran beda warga negara. Dalam hal ini terdapat beberapa tanggapan masyarakat terkait dengan praktek perkawinan campuran di Kota Sabang :

”Sebahagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan campuran itu tidak baik dan lebih baik untuk dihindari. Lebih baik menikah dengan warga negara yang sama dari pada nikah dengan orang yang berbeda warga negara, karena dengan berbeda negara maka banyak hal yang harus disesuaikan dalam menjalin rumah tangga. Dengan melakukan perkawinan bersama warga negara asing tentunya dari kultur budaya berbeda, agama yang awalnya berbeda menjadi satu karena warga negara asing yang masuk islam, karena apabila warga negara asing tidak masuk islam maka perkawinan tersebut tidak sah, dikarenakan perkawinan baru sah selama terpenuhi rukun dan syarat menurut fiqh, dan perkawinan tersebut baru sah dan mendapat legalitas hukum apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan di catatkan di KUA.⁸⁹

Beberapa tanggapan atau padangan masyarakat terhadap perkawinan campuran yang berhasil penulis wawancara diantaranya :

“Nurdin Harun Imam Gampong Iemeulee Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, Beliau mengatakan perkawinan campuran di Kota Sabang merupakan perkawinan campuran berbeda warga negara, bukan perkawinan campuran beda agama. Karena perkawinan campuran beda agama memang haram hukumnya, sehingga apabila warga negara asing ingin melakukan perkawinan dengan warga Kota Sabang maka syaratnya harus beragama Islam terlebih dahulu. Namun pada saat ini perkawinan campuran lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Karena isteri yang ikut terbawa denga kehidupan suami. Bahkan dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan campuran yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat hanya ada 1 atau 2 pasangan saja. Seperti Irwansyah, beliau awalnya menikah dengan warga negara Australia kemudian setelah berumah tangga ternyata isteri nusyuz dan akhirnya diceraikan, dan kemudian beliau kembali menikah dengan warga negara asing yang berasal dari jerman.”

⁸⁹ Wawancara dengan Murdani Mustafa, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Sabang pada tanggal 27 Novemver 2016. di Pantai Jaya.

“Sampai saat ini perkawinan mereka tetap bahagia dan dikaruniai dua orang putri, dampak positif yang dibawa oleh pasangan Irwansyah saat pulang ke Indonesia salah satunya dari segi berpakaian isterinya menutup aurat, Anaknya dapat memahami masalah agama dengan baik, kemudian disetiap waktu shalat mereka shalat berjamaah ke mesjid didekat rumahnya. Namun sebaliknya dampak negatif juga dicontohkan oleh adik Irwansyah yaitu Misran , dimana awalnya mereka memiliki sikap yang sama, namun Misran lebih mengikuti kultur budaya isteri. Namun kedua keluarga ini memiliki kehidupan yang harmonis, walaupun berdampak negatif. Menurut Tgk. Nurdin, bahwa perkawinan campuran tidak relevan, karena orang yang melakukan perkawinan campuran saat ini kebanyakan dari mereka adalah orang yang dangkal pemahamannya tentang agama, sehingga ketika mereka berumah tangga maka yang terbawa arus adalah masyarakat sabang, mereka bukan malah dapat menuntun pasangan menjadi lebih baik, namun mereka ikut berkecimpung dengan kebiasaan pasangan mereka yang awalnya bukan beragama islam.”⁹⁰

Dari penjelasan Nurdin Harun dapat dipahami bahwa sebaiknya perkawinan campuran itu tidak terjadi dan sedapat mungkin untuk dihindari, karena lebih besar dampak negatif yang ditimbulkan dari pada dampak positif, dan apabila perkawinan campuran itu terjadi memang setelah warga negara asing terlebih dahulu beragama Islam kemudian baru mencari pendamping hidup di Kota Sabang maka hal yang dikemudian tidak menjadi sumber masalah, namun apabila warga negara asing masuk Islam karena seseorang yang dicintainya maka lebih baik dihindari. Kemudian menurut Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang bahwa:

“Perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang merupakan pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang bukanlah perkawinan campuran karena perbedaan agama, karena ketentuan perkawinan campuran agama didalam islam telah jelas status hukumnya yaitu haram. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran baru boleh terjadi apabila keduanya beragama Islam. Namun dari segi keagamaan tidak dapat dipantau karena mayoritas dari mereka kembali ke negaranya masing- masing , dan dari keharmonisan keluarga pasangan yang melakukan perkawinan campuran tidak bisa

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Nurdin Harun, Imam Mesjid Kota Sabang Kecamatan Suka Jaya, Pada tanggal 27 November 2016 di Ie Meulee.

disamakan dengan perkawinan pada umumnya, karena kehidupan perkawinan campuran berbeda kultur budaya dan kebiasaan. Sehingga ketika telah menetapkan pilihan untuk melakukan perkawinan, maka benar-benar harus beradaptasi dengan perbedaan yang dimiliki oleh pasangan. Zainuddin juga menceritakan kasus yang pernah terjadi di Kota Sabang dimana seorang perempuan dari Kota Sabang menikah dengan warga negara asing, setelah menikah mereka kembali ke negara suaminya, namun setelah 2 tahun perempuan tersebut ditelantarkan dan akhirnya diceraikan, hingga ia kembali ke Indonesia dan menetap di Sabang, namun sang suami tidak mau melepaskan anak tersebut, jadi apabila terjadi perceraian, warga negara Asing tidak mau melepaskan anaknya kepada warga negara Indonesia, sebisa mungkin mereka akan mempertahankan anaknya agar tidak kembali ke Indonesia.⁹¹

Menurut Ust Irsalullah Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang, selaku orang yang memberikan bimbingan terhadap muallaf yang masuk islam setelah mereka menikah maka beliau memberikan bimbingan selama tiga bulan kepada muallaf tersebut tentang agama Islam. Beliau mengatakan bahwa:

“Al-Quran tidak membatasi tentang baina *‘arabi* dan *ajnabi*, yang hanya ada batasan tentang perkawinan tidak boleh lebih dari empat. Dan lebih baik menikah dengan seorang apabila tidak dapat berlaku adil. Jadi tidak ada batasan menikah dengan orang yang berada diluar suku atau bangsa. Malah dalam hadis dianjurkan menikah dengan minal *aba’id* yaitu dari orang terjauh. Orang- orang terjauh ini bisa saja diartikan sebagai orang-orang asing. Cuma ada polemik ketika ini berhubungan dengan hukum adat setempat. Permasalahan juga muncul ketika dalam realitas yang ada hasil dari pernikahan dengan orang-orang asing ini tidak sejalan dengan adat dan hukum syari’at. Disinilah muncul polemiknya. Dan muncul kesan-kesan negatif bahwa siapa saja yang menikah dengan warga negara asing (Bule) dianggap kurang baik. Namun yang perlu disikapi secara hukum tidak ada masalah.⁹² Masalah terjadi ketika orang asing ini belum bisa menerima kebiasaan setempat, dan keluarga dari pasangan ini juga belum bisa menerima sepenuhnya kebiasaan orang asing ini. Bahkan sering kali terlihat setelah melakukan perkawinan dan punya anak, lalu mereka berpisah, apakah itu karena permasalahan status kependudukan atau masalah lainnya. Menurut Ust Irsalullah Menikah dengan orang asing boleh-boleh saja tapi yang harus dikuatkan adalah hukum adatnya, artinya siapa saja yang menikah dengan WNA mereka harus mempunyai persiapan yang matang, baik itu dari aspek aqidah,

⁹¹ Wawancara dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, Paada Tanggal 27 November 2016 Pukul 14.00 WIB di Balohan.

⁹² Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 15.00 WIB di Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang.

aspek sistem interaksi, ataupun aspek pemahaman kultur masyarakat orang yang dinikahi itu, banyak aspek yang harus dipahami dan didalami. Yang terpenting atas kesepahaman keluarga karena realitas yang ada biasanya banyak keluarga dari kedua belah pihak ini tidak saling mendukung. Contohnya pernikahan WNI dan WNA, belum tentu semua keluarga sepakat, sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah dalam keluarga.”⁹³

Menurut Pandangan Firdaus selaku Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota

Sabang Lebih baik tidak menikah dengan WNA karena beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Aqidah, karena apalagi yang menikah dengan warga negara asing berasal dari aqidah yang lemah dan dangkal terhadap pemahaman agama, sehingga akan lebih mudah di bolak-balikkan aqidahnya.
2. Faktor Kesehatan, Bagi WNI dan orang Islam di Aceh khususnya lebih terjaga dalam berhubungan suami isteri, namun jika warga negara asing dengan budaya dapat bercampur dengan siapapun maka lebih cenderung membawa sisi negatif dengan membawa penyakit. Terkecuali bagi orang asing yang memang sudah mengetahui tentang aqidahnya, kesehatannya serta pemahaman terhadap agamanya.

“Jadi, Lebih baik perkawinan campuran itu dihindari saja, karena dianggap lebih besar dampak negatif dibanding positifnya. Bahkan satu kasus yang pernah terjadi di KUA Suka Karya, seorang lelaki warga negara asing yang masuk Islam hanya sebentar saja, setelah menikah ia kembali ke negaranya bersama dengan isterinya, kemudian ia menarik isterinya untuk menganut agamanya yang dianut sebelum ia beragama islam”.⁹⁴

Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan campuran yang dilakukan karena rasa suka dan akhirnya menjadi seorang muallaf besar kemungkinan untuk murtad kembali, kecuali jika orang yang bukan beragama Islam lalu benar-benar menganut agama Islam kemudian mencari pendamping untuk melengkapi hidupnya, namun jika perkawinan dilakukan sesaat setelah dia muallaf , maka kemungkinan ia akan kembali ke agamanya, atau hanya berstatuskan Islam

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ Wawancara dengan Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.

namun segala perbuatannya tetap seperti agama sebelumnya, karena pada umumnya orang yang melakukan perkawinan campuran merupakan orang yang dangkal terhadap pemahaman agamanya. Dan orang asing cenderung mencari pasangan dari Indonesia khususnya di Sabang yang memang dangkal terhadap pemahaman agama, mereka cenderung mencari yang pintar namun lemah dari sisi keagamaan. Namun di pandang dari sisi positif hanya membawa kepada keturunan yang lebih baik, seperti anak yang terlihat lebih tampan atau cantik, dan ada peningkatan dari segi kecerdasan anak.

Firdaus menambahkan bahwa kemungkinan tidak harmonisnya keluarga pada umumnya lebih sedikit dibandingkan dalam perkawinan campuran. Perkawinan campuran cenderung lebih besar ketidakharmonisannya, karena mereka memiliki banyak perbedaan dan pemahaman, karena orang asing yang menikah hanya berlandaskan syahadat semata. Namun hukum yang berlaku pada agama terdahulu tetap dijalankan dengan baik. Perkawinan tersebut dianggap sah karena dilakukan berdasarkan hukum islam, namun perbuatannya tetap dihukum sebagai maksiat. Perbuatannya tidak mempengaruhi pernikahannya. Dari sekian banyak yang melakukan perkawinan hanya ada satu pasangan yang memang benar berniat ingin masuk islam dan warga negara asing tersebut berasal dari argentina. Setelah menikah, maka 3 bulan pertama ia datang ke pondok pesantren untuk mendapatkan tausiyah agama dan bimbingan tentang agama yang dibimbing oleh Ust. Irsalullah. Bahkan hampir setahun ia masih tetap melanjutkan bimbingan tersebut. Dan hingga saat ini nilai religiusnya masih tampak, bahkan ia mempunyai perubahan yang pesat dari kehidupannya.⁹⁵

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Anwar Usman selaku Tokoh Pendidikan Daerah Kota Sabang bahwasannya persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran beragam. Sebagaimana yang beliau katakan :

“Persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran itu beragam, sebagian orang menganggap jika sudah tidak terhalang dengan agama, maka tidak ada salahnya

⁹⁵ *Ibid.*,

untuk melakukan perkawinan campuran, dengan harapan keturunannya kelak lebih baik. Namun dampak negatif yang tampak juga begitu besar, jika perkawinan kedua orang tuanya tidak bertahan, maka anaklah yang akan menjadi korban, hidup anak akan terkatung-katung. Karena dimulai dengan harus memilih salah satu kewarganegaraan dan memilih agama yang mana yang harus dianutnya kelak. Dan Keharmonisan rumah tangga dalam perkawinan campuran ini juga begitu relatif. Selama tidak bisa mengatasi perbedaan, dan hanya mempertahankan ego masing-masing maka akan tetap menjadi keluarga yang tidak harmonis, karena keluarga dalam perkawinan campuran juga berbeda pada perkawinan umumnya, perkawinan pada umumnya mereka masih memiliki adat dan kebiasaan yang sama, namun perkawinan campuran mereka harus mengatasi segala perbedaan, jadi jika ingin melakukan perkawinan campuran benar-benar harus dipikirkan matang-matang, dan efek dimasa depan. Walaupun belum tentu jika melakukan perkawinan dengan ras atau dari bangsa sendiri juga akan harmonis, namun perkawinan campuran lebih rentan untuk terjadinya percekocokan”.

Kemudian pak Hasyim juga menambahkan bahwa dalam sebuah kasus yang pernah terjadi, pertemuan seorang *guide* dan warga negara asing yang berakhir di jenjang perkawinan, namun masyarakat tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut dilakukan dicatat sipil ataupun dicatatkan kembali KUA sepulangnya dari Kanada. Sehingga hal tersebut membuat warga setempat resah dengan hal tersebut, namun karena mereka bertempat tinggal di Kanada, akhirnya kasus ini mengecil dengan sendirinya, karena tidak ada sanksi adat yang diberikan disebabkan mereka pulang ke Indonesia hanya 5 hari dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Jadi sebaiknya perkawinan campuran lebih baik dihindari, karena mayoritas dari pelaku perkawinan campuran adalah karena motif suka sama suka lalu bergama Islam, sehingga mereka beragama Islam hanya untuk melegalkan suatu perkawinan, kemudian kembali lagi ke kebiasaannya yang dahulu. Dan jika salah satu tidak mau mengalah maka akan

berujung pada perceraian, saat seperti inilah wanita atau pria akan goyah dengan akidahnya demi mempertahankan pasangannya.⁹⁶

Menurut Usman Staff KUA Suka Jaya Kota Sabang, perkawinan campuran beda warga negara boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan undang-undang, dan dalam fiqh pun hanya dibatasi perkawinan campuran beda agama, sehingga apabila melakukan perkawinan campuran beda warga negara maka itu tidak dipermasalahkan, apalagi dengan bangsa bagian timur.

“Namun perkawinan campuran lebih baik dihindari karena faktor agama, mereka yang melakukan perkawinan campuran cenderung dari orang-orang yang dangkal terhadap agamanya sendiri, sehingga apabila mereka telah menikah dan di bawa ke negara pasangannya, maka aqidahnya sangat mudah untuk dibolak-balikkan, di takutkan akan kembali ke agamanya terdahulu, dan mereka memang lebih terpengaruh dengan pasangan mereka yang berwarga negara asing dari sikap hingga cara berpakaian. Dan ditakutkan aqidahnya juga akan dipengaruhi. Walaupun perkawinan campuran diperbolehkan, namun lebih baik untuk dihindari jika itu bagian dari keluarga, namun jika mereka yang melakukan perkawinan campuran bukanlah bagian keluarga, tidak mempunyai kewenangan untuk melarangnya. Dan tentunya mereka sudah memikirkan secara matang apa yang telah menjadi keputusan mereka.”⁹⁷

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor agama yang membuat warga Kota Sabang menganggap perkawinan campuran tidak baik, karena yang melakukan perkawinan campuran juga dari kalangan yang dangkal terhadap pemahaman agamanya, sehingga dikhawatirkan akan mudah untuk dipengaruhi aqidahnya. Selanjutnya Ketua Majelis Adat Aceh Kota Sabang juga menambahkan:

⁹⁶ Wawancara dengan Hasyim, Tuha Peut Gampoeng Ie Meulee Kota Sabang Pada Pukul 10.00 Wib tanggal 28 November 2016 di Ie Meulee.

⁹⁷ Wawancara dengan Usman, Staff KUA Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 27 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Balohan.

“perkawinan campuran diperbolehkan, namun lebih baik dihindari. Lebih baik melakukan perkawinan dengan sesama ras atau bangsa, sehingga tidak memiliki banyak perbedaan dalam membina rumah tangga. Namun perkawinan campuran diakui akan membawa kepada keturunan yang lebih cerdas. Sehingga jika melakukan perkawinan campuran, maka pasangan harus terlebih dulu dibimbing, sehingga ia memahami bagaimana menjadi seorang muslim dalam Islam. Terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran, perkawinan tersebut terjadi karena memang faktor mereka telah berjodoh, dan dalam adat juga tidak dipermasalahkan selama mereka masih seagama.

Bahkan seorang wanita berkebangsaan Prancis menikah dengan lelaki Sabang, dan diterima oleh adat, selama mereka dapat saling menghormati satu sama lainnya, dan wanita ini taat beribadah, setiap tahunnya mengirim zakat ke Kota Sabang sebanyak 25 juta. Namun walaupun demikian, hal yang dianggap susah adalah menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Jangankan berbeda agama dan berbeda warga negara, sesama muslim dan sesama ras atau bangsa juga akan mengalami percekocokan dalam rumah tangga jika tidak mampu beradaptasi dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, namun dalam perkawinan campuran lebih rentan terhadap perselisihan, sehingga lebih baik perkawinan campuran ini dihindari karena dianggap tidak baik, dikhawatirkan akan menyebabkan perceraian.⁹⁸

Pandangan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang bahwa sebaiknya Perkawinan Campuran lebih baik dihindari karena dianggap tidak baik dikalangan masyarakat sebagaimana yang beliau kemukakan di saat penulis berkunjung ke kediaman beliau.

“Perkawinan Campuran lebih baik dihindari karena dianggap tidak baik dikalangan masyarakat Namun perkawinan campuran boleh dilakukan dan sudah menjadi hal yang lumrah di Kota Sabang. Hanya saja yang dikhawatirkan setelah mereka melakukan perkawinan secara Islam dan dicatatkan di KUA, kemudian mereka kembali ke Negeranya, apakah mereka tetap beragama Islam, atau justru sebaliknya mereka kembali memeluk agama pasangannya.

“Secara umum, mereka yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kebanggaan tersendiri berperilaku seperti orang asing, apalagi jika menikah dengan warga negara asing. Ditunjang dengan modal kehidupan yang melimpah, dan merasa

⁹⁸ Wawancara dengan Ramli Yusuf, Ketua MAA Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 3.00 WIB di Ujoeng Kareung.

berpahala jika pasangannya memeluk agama Islam, namun mereka yang melakukan perkawinan campuran adalah mereka yang dangkal dengan pemahaman agama, sehingga akan mudah dipengaruhi aqidahnya. Beliau berpendapat bahwa apabila warga negara bahagian timur itu tidak menjadi masalah jika melakukan perkawinan campuran, namun jika melakukan perkawinan campuran dengan negara bagian barat maka sebaiknya dihindari, karena lebih banyak dampak negatif dibanding dengan dampak positif. Dan jika diketahui bahwa yang melakukan perkawinan campuran berbeda negara ternyata juga berbeda agama, maka tidak akan diterima lagi di dalam keluarganya dan masyarakat. Karena dianggap telah melecehkan agama. Namun di Kota Sabang belum ditemukan Kasus Seperti itu.”⁹⁹

Dari hasil angket yang penulis peroleh diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran di Kota Sabang sebagai berikut:

Tabel 3.7. Warga negara asing dianggap tidak jelas asal-usulnya

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	23	38
2	Setuju	15	25
3	Tidak Setuju	16	27
4	Sangat Tidak Setuju	6	10
Jumlah		60	100

Tabel 3.8. Perkawinan campuran dianggap dapat menyebabkan perceraian

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	19	32
2	Setuju	26	43
3	Tidak Setuju	13	22
4	Sangat Tidak Setuju	2	3
Jumlah		60	100

Tabel 3.9. Perkawinan campuran dapat memutuskan komunikasi antara keluarga

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	38	63

⁹⁹ Wawancara Dengan Ya'cob Salleh, Ketua MPU Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Gampoeng Kuta Timu.

3	Tidak Setuju	22	37
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		60	100

Tabel 3.10. perkawinan campuran dikhawatirkan tidak terjaminnya keharmonisan dalam rumah tangga

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	22	37
2	Setuju	17	28
3	Tidak Setuju	14	23
4	Sangat Tidak Setuju	7	12
Jumlah		60	100

Tabel 3.11. Perkawinan campuran tidak sama dengan perkawinan pada umumnya, banyak administrasi yang harus dipenuhi.

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	50	83
3	Tidak Setuju	10	17
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		60	100

Tabel 3.12. Setelah melakukan perkawinan maka isteri akan dibawa ke negara suami

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	9	15
2	Setuju	38	63
3	Tidak Setuju	12	20
4	Sangat Tidak Setuju	1	2
Jumlah		60	100

Tabel 3.13. Lebih baik menikah dengan warga negara sendiri dari pada warga negara asing.

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	30	50

2	Setuju	24	40
3	Tidak Setuju	5	8
4	Sangat Tidak Setuju	1	2
Jumlah		60	100

Tabel 3.14. Latar belakang adat istiadat salah satu alasan tidak melakukan perkawinan campuran

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	15	25
2	Setuju	40	67
3	Tidak Setuju	4	7
4	Sangat Tidak Setuju	1	1
Jumlah		60	100

Tabel 3.15. Perkawinan campuran masih memerlukan waktu untuk membimbing pasangan tentang agama Islam

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	0	0
2	Setuju	53	83
3	Tidak Setuju	7	17
4	Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah		60	100

Tabel 3.16. Apabila terjadi perceraian, maka ibu akan sulit mempertahankan hak asuh anak dari perkawinan campuran

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase %
1	Sangat Setuju	15	55
2	Setuju	33	25
3	Tidak Setuju	9	15
4	Sangat Tidak Setuju	3	5
Jumlah		60	100

Sumber : Angket Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada umumnya bahwa 38% (sangat setuju) dan 25% (setuju) warga negara asing tidak jelas

asal usulnya, perkawinan campuran dianggap dapat menyebabkan perceraian 43%, memutuskan komunikasi keluarga 63%, dan perkawinan campuran tidak sama dengan perkawinan pada umumnya karena banyak administrasi yang harus dipenuhi 83%, dan jika melakukan perkawinan campuran maka isteri akan dibawa ke negara suaminya 63% (setuju). lebih baik menikah dengan warga negara sendiri dibandingkan dengan warga negara asing 50% (sangat setuju) 40% (setuju), dan apabila terjadi perceraian maka ibu akan sulit untuk mendapatkan hak asuh anak 55%.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran beragam. Dalam menyatukan dua pribadi dengan karakter, kebiasaan, budaya, bahkan agama bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran. Dengan latar belakang budaya yang berbeda dan saling bertolak belakang. Dari kacamata Indonesia, orang barat terkenal dengan orang yang mandiri, disiplin, terbuka, sangat menghargai waktu, namun kurang peduli terhadap norma-norma kesopanan dan agama.¹⁰⁰ Sehingga persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran itu dianggap tidak baik, walau diperbolehkan secara hukum dan agama. Karena warga negara asing yang sudah menjadi seorang muslim pun masih berbudaya dan berperilaku seperti sebelum menganut agama Islam. Dari sekian banyak perkawinan campuran yang dilakukan di Kota Sabang, hanya ada dua warga

¹⁰⁰ Judith Schlehe dan Irwan Abdullah, *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 73.

negara asing yang benar-benar menjadi seorang muslim. Warga negara asing tersebut bukan masuk Islam untuk melakukan perkawinan, namun setelah berhijrah dan masuk islam, kemudian ingin mencari pendamping di Kota Sabang, sampai saat ini nilai-nilai keagamaan masih melekat dalam dirinya.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bernilai ibadah.¹⁰¹ Amat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat atau perjanjian yang sangat kokoh (*Mitsaqan Ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁰²

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, artinya perkawinan tidaklah sah bila keduanya tidak lengkap. Dalam hukum perkawinan, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan tersebut.

¹⁰¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2006), hlm. 1.

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo.2013), hlm.53.

Menurut jumhur ulama rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri atau keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan sesuatu hal yang harus ada. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat maka nikahnya sah.¹⁰³

Semua ulama sependapat dalam hal terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, serta mahar atau mas kawin.¹⁰⁴ Menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan ada lima dan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rohman : Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah , saksi nikah, ijab qabul.¹⁰⁵

Apabila suatu akad nikah telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak.¹⁰⁶ Peraturan perkawinan campuran tidak diatur di dalam fiqh, namun apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka nikah tersebut sah. Peraturan perkawinan campuran hanya disebutkan didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 57. Fenomena perkawinan campuran pun bukan hal yang baru, karena

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana.2011), hlm. 61.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia...*, hlm. 55.

¹⁰⁶ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, hlm.1344.

undang-undang sudah mengatur tentang perkawinan campuran ini. Peraturan perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan dalam pernikahan.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dimulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk memungkinkan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal ”.*¹⁰⁷

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu sama lain baik dari suku atau bangsanya sendiri atau dari luar negaranya. Tidak ada larangan untuk mengenal orang lain yang bukan berasal dari suku atau bangsanya sendiri. Begitu pula dalam hal memilih pasangan hidup, maka pilihlah karena agamanya. Sebagaimana disebutkan didalam hadits :

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها

¹⁰⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 167.

ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه مع بقية السبعة¹⁰⁸

*Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abi Sa’id dari ayahnya: Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw beliau bersabda: wanita-wanita itu hendak dikawin karena empat perkara karena hartanya,karena kedudukannya,karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama,pasti kamu berbahagia” (hadits disepakati oleh imam bukhari imam muslim,beserta persyaratan imam yang tujuh)”.*¹⁰⁹

Hadis tersebut menganjurkan untuk memilih wanita yang lebih dari segi agamanya untuk dinikahi. Tidak hanya melihat kepada kecantikan,keturunan, dan hartanya. Namun kenyataan didalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya.

Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 44. Larangan tersebut makin kuat dengan adanya UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

¹⁰⁸ Imam Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari, Matan Shahih Bukhari, (Al-Qahirah: Darul Hadis, 2011), hlm. 853.

¹⁰⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Moch. Machfuddin Aladip.. (Semarang: PT Karya Toha Putra), hlm.493.

masing-masing agama dan kepercayaannya.¹¹⁰

Namun perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah tertulis dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran merupakan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan sehingga perbedaan dengan perkawinan pada umumnya suami atau isteri berlainan hukum, namun dalam rukun dan syarat tetap sama dan tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda warga negara tidak diperbolehkan. Di dalam al-Qur'an disebutkan larangan perkawinan yang menyebabkan percampuran agama. Al-Qur'an tidak menghendaki perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, al-Qur'an juga melarang perkawinan dengan orang musyrik. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, maka islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu Alqur'an juga membatasi siapa saja yang tidak boleh dinikahi dari pihak keluarga yang biasa disebut dengan muhrim hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.¹¹¹

Dalam tulisan Abd. Rahman Ghazaly, "kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya. Suatu perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi/tidak sesuai akan menimbulkan problematika berkelanjutan, dan besar

¹¹⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2006), hlm. 52.

Pasal 44 KHI (Seorang Perempuan Islam dilarang melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam). Pasal 2 ayat (2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

¹¹¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan NASA, 2012), hlm. 6.

kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu boleh dibatalkan.¹¹²

Makna dasar kafaah adalah apa yang menjadi faaktor setingkat atau kufu dalam perkawinan. Sebagian fuqaha berpandangan bahwa faktor agama adalah faktor esensi kafaah dalam perkawinan. Sebagian lagi berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) menjadi faktor penentu esensi kafaah. Bahkan sebagian lagi berpendapat bahwa faktor kebebasan menjadi salah satu faktor utama dalam kafaah.¹¹³

Ibnu Rusyd memberikan contoh nyata tentang perkawinan yang sekufu meskipun masih dalam taraf suku (daerah). Hal itu terurai dari ungkapan Imam Malik sebagai berikut :

“... Sesungguhnya dibolehkan menikah dengan hamba sahaya Arab, dengan berlandaskan pada firman Allah, *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ* Sufyan Ats-Tsauri dan

Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya laki-laki. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita Quaisy tidak boleh menikah dengan kecuali dengan lelaki quraisy, dan wanita Arab tidak boleh menikah, kecuali dengan lelaki Arab Pula.”

¹¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.97

¹¹³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 104.

Apabila dikaji maka jelas bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam mengkaji hadis dibawah ini :

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه مع بقية السبع

Hadis tersebut melahirkan pemahaman yang berbeda dikalangan fuqaha tentang faktor yang dijadikan sebagai kafaah. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa hanya faktor gama yang dijadikan pertimbangan. Berdasarkan sabda Nabi SAW. *Maka carilah wanita yang taat beragama.*” Sebagian yang lain berpendapat bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan faktor agama. Demikian juga faktor kekayaan dan tidak ada yang keluar dari makna kafaah kecuali yang dikeluarkan oleh ijma’. Yaitu kecantikan tidak termasuk kafaah.¹¹⁴

Secara umum, dapat dipahami bahwa faktor agama adalah sebagai faktor utama kafaah dalam perkawinan, sesuai dengan surah Al-Hujarat ayat 13. Secara mendasar, apa yang dipahami oleh Imam mazhab fiqh, dapat diuraikan bahwa Imam Hanafi, Syafi’I, dan Hanbali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat, sedangkan syafi’I tidak.

¹¹⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan...*, hlm. 105.

Dapat dipahami bahwa masalah kafaah pada dasarnya terletak pada faktor agama. Sebab, dengan agama, siapa pun dan pangkat apa pun dan dari keturunan sehebat dan sekaya apa pun menjadi satu, yakni menjadi orang yang bertakwa. Jadi agama adalah segalanya. Karena faktor agama abadi dan langgeng sebagai tali perekat rumah tangga sampai akhir, sementara faktor yang lainnya tidak.

3.5. Analisis Penulis

Sampai saat ini Indonesia belum mengizinkan adanya kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Kewarganegaraan ganda di Indonesia hanya boleh dimiliki oleh anak dari hasil perkawinan campuran dengan batas maksimal sampai usia 21 tahun saja. Tiap negara belum tentu sama dalam memuat persyaratan perkawinan campuran. Namun dokumen utama yang diminta di semua negara adalah surat izin menikah dan surat keterangan belum menikah, duda ataukah janda. Apabila pasangan yang berkewarganegaraan asing belum bercerai dari pasangannya, maka perkawinan campuran tidak dapat dilakukan. Karena di negara mana pun pernikahan resmi mewajibkan adanya surat cerai atau surat kematian jika pernah menikah sebelumnya.

Perkawinan campuran membawa dampak positif dan negatif, sehingga perkawinan campuran ini harus dilihat dari dua sisi, jangan hanya melihat kepada sisi negatifnya saja. Dan dalam perkawinan campuran antara warga negara asing bahagian barat atau timur pada hakikatnya adalah sama, dimana mereka adalah warga

negara asing yang mempunyai ketertarikan dengan warga Kota Sabang. Baik atau buruknya tidak dapat divonis untuk satu pihak. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama, sehingga jika perkawinan campuran yang dilakukan dengan warga negara asing bagian timur dianggap lebih baik dari pada warga negara asing bagian barat. Perkawinan campuran di Kota Sabang, dianggap tidak baik atau lebih baik untuk dihindari karena, dalam realitas yang ada, bahwa pasangan yang melakukan perkawinan campuran sangat dangkal terhadap pemahaman agama, sehingga masyarakat khawatir jika perkawinan tersebut dapat menggoyahkan keyakinan mereka.

Perkawinan Campuran telah diatur didalam UU Nomor 1 Tahun 1974, namun kompilasi tidak membahasnya secara eksplisit. Dalam wacana kompilasi yang dilihat adalah persoalannya apabila terjadi perkawinan campuran adalah hukum agama dan kepercayaannya, dan selama tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh kedua calon pasangan suami istri, maka perkawinan campuran tersebut dapat dilangsungkan.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ke empat merupakan bab yang terakhir di dalam penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas pada skripsi ini. Disamping itu, juga dilengkapi dengan saran –saran yang dapat membina dan membantu menyelesaikan permasalahan bagi kajian dan praktek masa yang akan datang. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang diantaranya dari aspek ekonomi atau keuangan, agama, pendidikan, ekonomi dan keuangan, faktor ingin mendapat keturunan yang lebih baik dan faktor ingin merubah kewarganegaraan. Faktor eksternal diantaranya faktor pergaulan dalam lingkungan karena seprofesi dalam bekerja, timbulnya daya tarik terhadap warga Kota Sabang atau sebaliknya, pengembangan karir dan bisnis, dan memudahkan untuk keluar negeri untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik.dan juga menyangkut persoalan sosial dan budaya.
2. Persepsi masyarakat Kota Sabang terhadap perkawinan campuran sangat beragam, ada yang menyetujui perkawinan campuran karena melihat dampak positif yang ditimbulkan terlepas dari keagamaan, namun ada

yang tidak menyetujui dalam artian perkawinan tersebut boleh dan memang legal secara hukum, menimbang lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pada dampak positif maka lebih baik jika perkawinan campuran tersebut dapat dihindari karena di khawatirkan akan sulit beradaptasi. Walaupun pasangan perkawinan campuran beragama islam, adat kebiasaannya masih seperti semula. Perkawinan campuran ditakutkan akan menggoyahkan diri sehingga beralih agama .dan menimbulkan kekhawatiran tidak terjaminnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Perkawinan campuran tidak sama dengan perkawinan pada umumnya, banyak administrasi yang harus dipenuhi.

3. Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 44. Larangan tersebut makin kuat dengan adanya UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. namun tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda warga negara tidak diperbolehkan. Di dalam al-Qur'an disebutkan larangan perkawinan yang menyebabkan percampuran agama. al-Qur'an tidak menghendaki pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, al-Qur'an juga melarang pernikahan dengan orang musyrik

1.2.Saran

Perkawinan campuran tidak dipermasalahkan secara hukum, perkawinan dengan warga negara asing diperbolehkan, namun harus diperkuat dari aspek hukum adat, artinya siapa saja yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing memang harus dipersiapkan secara matang, baik dari aspek aqidah, aspek sistem interaksi, aspek terhadap pemahaman kultur masyarakat yang dinikahi (WNA) dan atas kesepahaman keluarga karena dalam realitas yang ada biasanya banyak keluarga dari kedua belah pihak tidak saling mendukung.

Pasangan perkawinan campuran hendaknya memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Dengan diberlakukan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan , maka anak dari hasil perkawinan campuran dapat memanfaatkan ketentuan untuk melagasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun. Dan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami secara baik terutama hak istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2005)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan NASA, 2012)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana.2011)
- Badan Pusat Statistik Kota Sabang, *Sabang dalam Angka Sabang in Fiqures 2015*, (Sabang: BPS Kota Sabang, 2015)
- Buku Putih Kota Sabang 2012*. Di akses melalui situs: Ppsp.Nawasis.info/dokumen perencanaan Kota Sabang.
- Che Nasimah Binti Arifin, *Prosedur Perkawinan Campuran menurut Hukum Indonesia dan Malaysia*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2009.
- Cita Patsiana, *Penyebab terjadinya perubahan kebudayaan*, 1 april 2012. Di akses melalui <http://citapatsiana.blogspot.com/2012/04/penyebab-terjadinya-perubahan.html>. tanggal 10 Desember 2016
- Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)
- Debora Dampu, *Pelasanaan Pekawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina di Kota Denpasar Bali*, (Skripsi dipublikasi), Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Cet. X, 1999)
- Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999
- Habibillah, *Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara*, (Skripsi tidak di publikasi) Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-ranirry, Banda Aceh, 2016
- Hasil wawancara dengan Nurdin Harun, Imam Mesjid Kota Sabang Kecamatan Suka Jaya, Pada tanggal 27 November 2016 di Ie Meulee.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-dan-pembahasan-persepsi.html>. di akses pada tanggal 9 desember 2016.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut, Al-Haramain)
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Pasal 1.
- Irakbuzz.blogspot.com.wisata aceh, Weh Island. Di akses melalui situs: <http://irakbuzz.blogspot.co.id/2012/weh-island-pulau-weh.html>. pada tanggal 1 desember 2016.
- Judith Schlehe dan Irwan Abdullah, *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Alumni, 1984)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2006)
- Mariam Yasmin, *Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan studi banding Indonesia-Malaysia*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013)
- Moch. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro,2008)
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008)
- R. Subekti dan R. Tjtrosubio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974)
- Ramli Yusuf, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Sabang, pada tanggal 28 November 2016 pukul 15.00 WIB di Ujoeng Kareung.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm. 14.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung:Alumni, 1994)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta)
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Agung*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 53.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

Wawancara dengan Anwar Usman, Ketua Majelis Pendidikan daerah Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 pukul 10.30 WIB di Ie Meulee.

Wawancara dengan Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.

Wawancara dengan Hasyim, Tuha Peut Gampoeng Ie Meulee Kota Sabang Pada Pukul 10.00 Wib tanggal 28 November 2016 di Ie Meulee

Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 15.00 WIB di Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang.

Wawancara dengan Murdani Mustafa, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Sabang pada tanggal 27 November 2016. di Pantai Jaya.

Wawancara dengan Razali Luthan, Tuha Peut Gampoeng Balohan Kecamatan Suka Jaya serta Wakil MPU Kota Sabang pada Tanggal 27 November 2016 Hari Sabtu Pukul 15.00 WIB di Balohan.

Wawancara dengan Usman, Staff KUA Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 27 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Balohan.

Wawancara Dengan Ya'cob Salleh, Ketua MPU Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Gampoeng Kuta Timu.

Wawancara Dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Pada tanggal 27 November 2016 Pukul 14:30 WIB di Balohan.

Wawancara Dengan Zainuddin, Kepala KUA Suka Karya Kota Sabang, Pada tanggal 27 November 2016 Pukul 15.00 WIB di Balohan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Nurzakia
Tempat /Tgl. Lahir	: Sabang / 26 juli 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswi/111309743
Agama	: Islam
Kebangsaan /Suku	: Indonesia /Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Lambaro kafe, Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah	: Drs. Tgk. H. Rusdy Hamzah
Pekerjaan	: PNS
Ibu	: Meutia
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Lambaro Kafe, Aceh Besar

Pendidikan

Sekolah Dasar	: MIN Kota Sabang Tahun 2007
SLTP	: MTsS Darul Ihsan Tahun 2010
SMU	: MAN Kota Sabang Tahun 2013
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga

Banda Aceh, 26 Januari 2017

Nurzakia
111309743



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3488/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK-Skripsi.
- ngingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

enetapkan :

ertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI

Sebagai Pembimbing I

b. Rahmat Efendy Siregar, MH

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurzakia

N I M : 111309743

Prodi : Hukum Keluarga

J u d u l : Praktik Nikah Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Nikah Campuran)

e dua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

etiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

e empat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 November 2016

Kuasa Dekan, y

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 196607031993031003

Nomor : Un.08/FSH/KP.07.5/3299/2016

Tanggal : 20 Oktober 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

or : Un.08/FSH1/TL.00/3076/2016

Banda Aceh, 5 Oktober 2016

piran : -

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

- Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang
2. Kepala KUA Kec. Suka Jaya Kota Sabang
3. Kepala KUA Kec. Suka Karya Kota Sabang

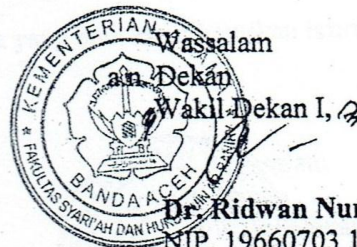
Assalamu'alaikumi Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Zakia
NIM : 111 309 743
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VII (Tujuh)
Alamat : Lambaro Kafe, Kec. Ingin Jaya - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul: **"Persepsi Masyarakat Sabang Terhadap Nikah Beda Kewarganegaraan"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
an Dekan
Wakil Dekan I,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

**PRAKTEK PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA SABANG
(Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak
Perkawinan Campuran)**

ARTIKEL

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh:

NURZAKIA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 111309743**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1438 H/ 2017 M**

INTERMARRIAGE IN SABANG CITY

(Study for Factor and Perception Public about Intermarriage Impact)

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI

Nurzakia

Email: Zakiarusdy@yahoo.co.id

ABSTRACT

Intermarriage are marriages between two people in Indonesia are subject to different laws because of differences in nationality. Regulation of intermarriage is only mentioned in Law No. 1 of 1974 on Marriage in Article 57. This phenomenon was not a new thing, because legislation was already set on this. But the reality in society, when parents want their children to marry then they better look to their offspring. If the origin is not clear or not descended as they want, then they would not allow him to get married. Therefore the issues raised in this paper is any factor that led to intermarriage at Sabang City, how the public perception of these marriages and how Islamic legal review of the intermarriage. This research is a field research that use a method of data collection from interviews, questionnaires, and documentation, and this research is descriptive analysis. Based on the research results factor in the intermarriage consists of two factors, namely the external of them of religious, educational, economic, financial, social, cultural and environmental. External factors is customary hereditary, the appeal brought by foreign nationals differently from residents of the town of Sabang, factors wants to change citizenship, and residents who want to improve their lives for the better. The public perception of intermarriage is very diverse including: a mixed marriage is considered not good and it is better to be avoided because although foreign nationals are Muslim, it is feared could destabilize partner aqidah, because the majority of intermarriage couples shallow towards religious understanding. No guarantee of harmony in the household. In fiqh not set limits in different mating citizens, fiqh only regulates limits interfaith marriage. The principle used in the territorial principle but marriage is not a religious principle as mentioned in KY-II article 44, During and requirements are met harmonious marriage, then the marriage is considered valid even if a different nationality.

Key Words : *Intermarriage, Factor, and Perception*

PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA SABANG
(Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak
Perkawinan Campuran)

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI

Nur zakia

Email: Zakiarusdy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Fenomena perkawinan campuran pun bukan hal yang baru, karena undang-undang pun sudah mengatur tentang nikah campuran ini. Namun kenyataan di dalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan campuran dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan tersebut dan tinjauan hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data dari wawancara, angket dan dokumentasi, penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*. Berdasarkan hasil penelitian faktor terjadinya perkawinan campuran terdiri dari dua faktor, yaitu eksternal di antaranya dari keagamaan, pendidikan, ekonomi, keuangan, sosial, budaya dan lingkungan. Faktor eksternal yaitu adat secara turun temurun, faktor ingin merubah kewarganegaraan, dan penduduk yang ingin meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran sangat beragam diantaranya : perkawinan campuran dianggap tidak baik dan lebih baik untuk dihindari karena walaupun warga negara asing beragama Islam, dikhawatirkan dapat menggoyahkan aqidah pasangannya, karena mayoritas pasangan perkawinan campuran dangkal terhadap pemahaman agama. Tidak terjaminnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam fiqh tidak diatur batasan dalam perkawinan berbeda warga negara, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 44. Selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap sah walau berbeda kewarganegaraan.

Kata Kunci : *perkawinan campuran, faktor, dan persepsi*

pendahuluan

Pulau Weh (Kota Sabang) secara turitorial berada di pintu masuk negara, menjadi tujuan perjalanan dan berada di lintasan internasional. Tentu saja akan sangat mudah dikunjungi oleh warga negara asing. Mereka berasal dari berbagai negara di antaranya Jerman, Austria, dan Australia dengan kebudayaan yang berbeda, mereka dapat bergaul dekat dengan penduduk setempat, sehingga dari pegaulan inilah terjalin hubungan di antara mereka yang berakhir di jenjang perkawinan, perkawinan antara orang yang melintasi batas wilayah negara inilah yang disebut dengan nikah campuran karena melibatkan ras antar bangsa. Dalam kurun waktu 7 tahun, dari Tahun 2010 hingga 2016 tercatat 7 Pasangan yang melakukan nikah campuran di Kota Sabang.

Perkawinan campuran disebutkan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan*".¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 160 "*Perkawinan Campuran Tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah terpenuhi*".

Berkaitan dengan Imigrasi warga Negara Asing disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada bagian ke tiga Pasal 48 yang berbunyi: "*Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal*". Lebih lanjut pasal 52 menyebutkan bahwa "*Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang Asing yang kawin secara Sah dengan warga negara Indonesia atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia*".

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.460.

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*.²

Kompilasi dalam hal ini tidak mengaturnya secara eksplisit. Dalam wacana kompilasi yang dilihat persoalannya apabila terjadi perkawinan campuran adalah hukum agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.³

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dimulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk memungkinkan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*.

Namun kenyataan didalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya.

Meskipun nikah campuran lumrah terjadi diantara masyarakat Sabang. Mereka beranggapan bahwa pernikahan campuran itu tidak baik dan lebih baik untuk

² Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Pasal 1.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

dihindari. Faktanya apabila salah seorang dari mereka yang menikah dengan warga negara asing maka muncul rasa khawatir tidak terjaminnya keharmonisan didalam keluarga mereka sehingga dapat menyebabkan perceraian. Mereka tidak setuju apabila anak-anaknya menikah dengan orang yang tidak mempunyai asal usul yang jelas, mereka beranggapan bahwa warga negara asing tidak jelas nasabnya. Karena mayoritas dari warga negara Asing adalah Pria sehingga yang mereka nikahi merupakan wanita yang berasal dari Sabang. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mengenal langsung keluarga warga negara asing ini.

Kemudian karena berbeda negara tentunya dari segi keagamaan juga berbeda, namun karena kebanyakan dari warga negara asing mereka memang tidak memiliki agama, sehingga ketika mereka masuk Islam dan menjadi seorang muallaf, mereka masih dianggap orang yang belum mengetahui tentang agamanya. Masih diperlukan waktu untuk belajar agama sehingga dapat mendampingi anak-anak mereka. Walaupun mereka sama-sama bergama Islam. Dan kekhawatiran juga timbul apabila setelah mereka menikah, maka ia akan murtad kembali. Maka akan berdampak kepada wanita yang dinikahi tersebut. Kekhawatiran mereka terhadap nikah campuran juga dapat menghilangkan adat-adat yang berlaku di daerah mereka, kemudian dengan terjadinya nikah campuran mereka akan berada jauh dari anak-anaknya disebabkan terputusnya komunikasi jika anaknya menikah dengan warga negara asing. Pemikiran tersebut timbul karena masyarakat tersebut tidak mengetahui bagaimana prosedur dari nikah campuran sehingga mereka juga beranggapan bahwa sangat sulit untuk mengurus administrasi nikah campuran dan sebaiknya tidak menikah dengan orang yang berbeda warga negara.⁴

Bedasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah dengan judul :“Praktek Nikah Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Nikah Campuran)”. Dalam karya ilmiah dengan fokus kajian pad

⁴ Wawancara dengan Murdani Mustafa (Tokoh Masyarakat di Kota Sabang) , Banda Aceh, 10 Oktober 2016.

tiga hal yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinancampuran di Kota Sabang, Persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran di Kota Sabang.

Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan campuran, perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan.⁵ Campuran menurut bahasa adalah sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi, peranakan (Bukan keturunan asli).⁶ Menurut istilah perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran ialah *“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*.

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Rengeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblad 1898 Nomor 158.⁷

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain

⁵ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000) hlm. 1329.

⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 239.

⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2005), hlm. 28-29.

yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah perkawinan diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁸

Undang-undang Kewarganegaraan no. 62-1958 Pasal 7 (1) dikatakan *“Seorang perempuan Asing yang kawin dengan seorang warganegara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negara atau Perwakilan RI) kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.”*⁹

Pasal 7 (2) menyatakan, *“Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah Perkawinan berlangsung. Apabila dalam suatu tahu suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI. Kemudian dalam Pasal 8(1) UU no. 62-1958 dikatakan” seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI. Apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan.”*¹⁰

Dalam beberapa hal aspek Perkawinan campuran telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian ke tiga yang berbunyi :

pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bndung: Mandar Maju, 2003), hlm 14.

¹⁰ *Ibid.*

Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan Untuk melangsungkan perkawinan Campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Prosedur Perkawinan Campuran

Dokumen dan persyaratan administrasi untuk melaksanakan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam adalah sebagai berikut:¹¹

Untuk calon pengantin (Catin) yang berkewarganegaran Indonesia :

1. Surat Pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT,RW, dan Lurah setempat
2. Surat Pengantar dari RT-RW setempat
3. Surat Keterangan Nikah (N1,N2,N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili
4. Persetujuan kedua calon pengantin (N3)
5. Surat Rekomendasi/Pindah Nikah bagi yag bukan penduduk asli daerah tersebut
6. Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili. Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar
7. Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita

¹¹ Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana keagamaan Islm Zakat dan Wkaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999, hlm. 132.

8. Akta cerai asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup
9. Surat keterangan/Akta Kematian suami/isteri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia
10. Pasphoto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI atau Polri harus mengenakan seragam kesatuan
11. Izin dari Komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI/Polri
12. Izin dari Orang Tua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 Tahun
13. Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah
14. Surat keterangan memeluk agama Islam

Calon Pengantin yang berkewarganegaraan Asing :

1. Izin dari Kedutaan/Konsulat perwakilan di Indonesia
2. Fotokopi passport yang masih berlaku
3. Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia
5. Fotokopi Akta Kelahiran
6. Akta cerai bagi Janda/Duda cerai
7. Pasphoto terpisah 2x3 dan 3x4 background biru, masing-masing 4 lembar
8. Surat Keterangan memeluk Islam bagi muallaf
9. Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak Perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.

Semua Dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia(yang dilakukan oleh Penerjemah tersumpah). Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan.

Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Campuran di Kota Sabang

Dalam bahasa Indonesia faktor artinya hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu.¹² Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi.¹³ Menurut Soekanto faktor penyebab perubahan atau dinamika sosial dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.¹⁴ Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, sedangkan eksternal berasal dari luar masyarakat.¹⁵

Praktek perkawinan campuran berbeda negara yang dilakukan oleh warga Sabang, terutama di daerah Iboih merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, karena Iboih tempat dimana jumlah warga negara asing paling banyak berkunjung. Berbeda di beberapa tempat lainnya. Terdapat keterangan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun, KUA Suka Karya telah mencatat sebanyak 7 Pasangan yang melakukan perkawinan Campuran. Pada tahun 2010, 2011, 2012, terdapat 1 pasangan dalam setiap tahunnya, pada tahun 2013 terdapat 3 pasangan dalam satu tahunnya, dan pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 1 pasangan yang melakukan nikah campuran dalam setiap tahunnya. Kemudian dari KUA Suka Jaya jarang sekali ditemukan warga negara asing dengan warga sabang. Sehingga dalam waktu 5 tahun hanya ada satu pasangan saja yang melakukan perkawinan campuran.

Namun dalam perihal perkawinan campuran terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan campuran dikalangan masyarakat Kota Sabang terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan campuran di Kota Sabang baik dari faktor internal atau faktor eksternal. Perkawinan campuran di Kota Sabang merupakan perkawinan campuran berbeda warga negara, bukan

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm 560.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 65.

¹⁴ Cita Patsiana, *Penyebab terjadinya perubahan kebudayaan*, 1 april 2012. Di akses melalui <http://citapatsiana.blogspot.com/2012/04/penyebab-terjadinya-perubahan.html>, tanggal 10 Desember 2016

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 318.

perkawinan campuran berbeda agama, karena perkawinan beda agama memang diharamkan, kecuali dengan ahli kitab, namun pada saat ini ahli kitab pun sudah tidak dapat ditemukan lagi karena telah ada taurat atau injil yang baru yang terdapat banyak kodifikasi didalamnya. Sehingga apabila warga negara asing yang menikah dengan masyarakat Kota Sabang maka syaratnya harus beragama Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin Harun Imam Gampoeng Ie Meulee Pada saat penulis berkunjung ke rumahnya pada jam 09.00 WIB tanggal 27 November 2016 bahwa dalam perkawinan campuran terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tersebut bisa terjadi di Kota Sabang sebagai berikut :

“Faktor paling utama dalam perkawinan campuran di Kota Sabang yaitu karena pergaulan, sehingga dari pergaulan inilah mulai saling mengenal, kemudian timbul rasa suka, rasa kagum, hingga akhirnya tumbuhlah benih cinta yang berlanjut ke jenjang perkawinan. Perkenalan tersebut disebabkan karena Kota Sabang merupakan Kota Pariwisata dan secara tutorial berada pada pintu masuk negara sehingga menjadi tujuan perjalanan dan sangat mudah dikunjungi oleh warga negara asing, Kemudian perkenalan antara WNA dan masyarakat Sabang saat menjadi Guide atau pelatih menyelam untuk warga negara asing dan perkenalan melalui sosial media juga memudahkan pergaulan yang mereka jalin.¹⁶”

Perkawinan Campuran selain dari faktor pergaulan terdapat beberapa faktor lainnya seperti yang di kemukakan oleh Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang pada hari minggu saat penulis berkunjung kerumahnya pada pukul 14:30 WIB sebagai berikut :

Faktor kedua penyebab terjadinya perkawinan campuran yaitu karena kekayaan, dikatakan faktor kekayaan karena dalam perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang faktanya wanita Sabang bersedia menikah dengan warga negara asing yang umurnya terpaut jauh 10 hingga 20 tahun dari wanita tersebut. Namun jika lelaki itu lebih muda atau terpaut umur yang tidak begitu jauh mereka belum tentu mau menerimanya. Itu disebabkan karena pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh lelaki Sabang yang sedikit dibandingkan dengan warga negara asing. Sehingga apabila wanita sabang menikah dengan warga negara asing mereka

¹⁶ Wawancara dengan Nurdin Harun, Imeum Gampoeng Ie Meulee Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada Pukul 09.00 WIB di Ie Meulee.

menganggap bahwa kehidupannya lebih terjamin, wanita bisa menikmati hidup tanpa harus bekerja keras.¹⁷

Pernyataan yang sama di kemukakan oleh Razali Luthan pada saat penulis berkunjung kerumahnya tepat di pukul 15.00 WIB sebagaimana yang beliau katakan :

“Lelaki yang berasal dari Sabang yang menikah dengan warga negara asing maka setelah menikah mereka akan kembali ke nagara isterinya karena dianggap mata pencaharian di luar negeri lebih memudahkan mereka dibandingkan jika mereka tinggal di Kota Sabang”.

Anwar Usman Selaku Ketua Majelis Pendidikan Daerah mengatakan bahwa Selain dari faktor pergaulan dan ekonomi, faktor lainnya adalah seperti daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing.

Faktor selanjutnya yaitu karena adanya daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing, dengan melakukan perkawinan silang maka akan membawa kepada keturunan yang lebih bagus. Dalam artian banyak dampak positif yang akan terlihat dalam perkawinan silang. Yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan silang akan terlihat lebih tampan atau cantik dari segi fisiknya, sehingga terlihat berbeda dari anak pada umumnya. Kemudian anak yang terlahir dari perkawinan silang mereka mempunyai kecerdasan yang lebih dari anak pada umumnya, ini disebabkan karena anak yang terlahir dari perkawinan ini tidak memiliki hubungan darah sehingga dapat mempengaruhi kecerdasan anak.¹⁸

Disebutkan oleh Firdaus selaku Kepala KUA Suka Jaya pada saat penulis berkunjung kerumahnya pada tanggal 28 November 2016, beliau mengatakan bahwa

“perkawinan campuran dijadikan sebagai sarana pengembangan karier dan pengembangan bisnis. Warga negara asing mencari pasangan yang berasal dari Indonesia dari 2 hal. Cantik dan pintar dalam hal pengembangan karir dan bisnis mereka. Dan perkawinan campuran sudah menjadi suatu tren di kalangan masyarakat, dengan melakukan perkawinan campuran mereka mempunyai kebanggaan tersendiri. Mereka bangga mempunyai suami yang berlainan negara,

¹⁷ Wawancara Dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Pada tanggal 27 November 2016 Pukul 14:30 WIB di Balohan.

¹⁸ Wawancara dengan Anwar Usman, Ketua Majelis Pendidikan daerah Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 pukul 10.30 WIB di Ie Meulee.

walaupun nantinya yang akan mencari nafkah adalah isteri, karena beberapa pasanganyang mmenikah campuran ada juga yang suami tidak berpenghasilan” .¹⁹

Pimpinan Pondok Pesantren Almujaaddid Kota Sabang juga mengatakan bahwa faktor ekonomi lebih mendominasi sebagai faktor terjadinya perkawinan campuran, pada saat penulis berkunjung ke Pondok Pesantren Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 14.00 WIB, sebagaimana yang beliau katakan:

“Faktor ekonomi lebih mendominasi sebagai penyebab terjadinya perkawinan campuran, karena rata-rata warga negara asing yang datang ke Indonesia khususnya yang datang ke sabang mereka punya unit usaha, yang mana unit usaha tersebut tidak dapat dijalankan sendiri tanpa ada tangan kedua yaitu warga negara asing, sehingga warga negara Indonesia melihat hal tersebut sebagai potensi ekonomi, karena warga negara asing mereka memiliki banyak deposito, sehingga setelah menikah dengan warga negara asing maka mereka akan membangun Bungalow, kantin, restaurant, atau tempat wisata di Kota Sabang dan dikelola oleh warga negara Indonesia, dan yang banyak disaksikan mereka yang menikah dengan warga negara asing adalah orang yang dari ekonominya melemah.”²⁰

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang karena faktor internal diantaranya dari aspek ekonomi atau keuangan, faktor pergaulan dalam lingkungan karena seprofesi dalam bekerja , dan sosial budaya. Dan faktor eksternal diantaranya timbulnya daya tarik terhadap warga negara asing, pengembangan karir dan bisnis, ingin merubah kewarganegaraan, dan memudahkan untuk keluar negeri untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Dari hasil angket yang penulis peroleh diketahui bahwa terdapat beberapa faktor perkawinan campuran yaitu :

Faktor perkawinan campuran karena tertarik dengan warga negara asing. Setuju 88%, tidak setuju 12%. Faktor keuangan atau kemapanan. Sangat Setuju 26%, Setuju 44%. Tidak Setuju 27%, Sangat Tidak Seuju 3%. Faktor ingin melihat dunia luar. Sangat Setuju 22%, Setuju 53%, Tidak setuju 22%, Sanga tidak setuju 3%.

¹⁹ Wawancara denga Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.

²⁰ Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang, Pada tangga 28 November 2016 Pukul 14.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang.

Faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik. Sangat Setuju 12%, Setuju 58%, Tidak Setuju 27%, Sangat Tidak Setuju 3%. Faktor perbedaan kultur budaya dan fisik. Sangat Setuju 30%, Setuju 57%, Tidak Setuju 10%, Sangat Tidak Setuju 3%. **Sumber Data : Angket Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang** Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat setuju (88%) bahwa faktor perkawinan campuran karena tertarik dengan warga negara asing, setuju (44%) karena keuangan atau kemapanan, setuju (53%) melihat dunia luar, setuju (58%) ingin mendapatkan keturunan yang lebih cantik atau tampan dan cerdas, dan setuju (57%) karena faktor perbedaan kultur budaya dan fisik.

Persepsi masyarakat Kota Sabang terhadap Perkawinan Campuran

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami. Menurut pendapat Kartini Kartono persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu sama lainnya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).²¹

Terkait dengan permasalahan ini, persepsi masyarakat yang dimaksud adalah pandangan dan tanggapan masyarakat di Kota Sabang mengenai Faktor perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang sebagai bagian dari Praktek perkawinan campuran di Kota sabang, untuk melihat masyarakat dalam menanggapi praktek perkawinan campuran di Kota Sabang.

Sebahagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan campuran itu tidak baik dan lebih baik untuk dihindari. Lebih baik menikah dengan warga negara yang sama dari pada nikah dengan orang yang berbeda warga negara, karena dengan berbeda negara maka banyak hal yang harus disesuaikan dalam menjalin rumah tangga. Dengan melakukan perkawinan bersama warga negara asing tentunya dari kultur budaya berbeda, agama yang awalnya berbeda menjadi satu karena warga

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Alumni,1984), hlm 77.

negara asing yang masuk islam, karena apabila warga negara asing tidak masuk islam maka perkawinan tersebut tidak sah, dikarenakan perkawinan baru sah selama terpenuhi rukun dan syarat menurut fiqh, dan perkawinan tersebut baru sah dan mendapat legalitas hukum apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatatkan di KUA.²²

Beberapa tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap perkawinan campuran yang berhasil penulis wawancara diantaranya :

“Nurdin Harun Imeum Gampoeng Iemeulee Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, Beliau mengatakan Perkawinan campuran di kota sabang merupakan perkawinan campuran berbeda warga negara, bukan perkawinan campuran beda agama. Karena perkawinan Campuran beda agama memang Haram hukumnya, sehingga apabila warga negara asing ingin melakukan perkawinan dengan warga Kota Sabang maka syaratnya harus beragama Islam terlebih dahulu. Namun pada saat ini perkawinan campuran lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Karena isteri yang ikut terbawa dengan kehidupan suami. Bahkan dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan campuran yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat hanya ada 1 atau 2 pasangan saja.”²³

Dari penjelasan Nurdin Harun dapat dipahami bahwa sebaiknya perkawinan campuran itu tidak terjadi dan sedapat mungkin untuk dihindari, karena lebih besar dampak negatif yang ditimbulkan daripada dampak positif, dan apabila perkawinan campuran itu terjadi memang setelah warga negara asing terlebih dahulu bergama islam kemudian baru mencari pendamping hidup di Kota Sabang maka hal yang dikemudian tidak menjadi sumber masalah, namun apabila warga negara asing masuk islam karena seseorang yang dicintainya maka lebih baik itu dihindari. Kemudian menurut Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang bahwa:

“Dari segi keagamaan tidak dapat dipantau karena mayoritas dari mereka kembali ke negaranya masing-masing, dan dari keharmonisan keluarga pasangan yang melakukan perkawinan campuran tidak bisa disamakan dengan perkawinan pada umumnya, karena kehidupan perkawinan campuran berbeda kultur budaya dan

²² Wawancara dengan Murdani Mustafa, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Sabang pada tanggal 27 November 2016 di Pantai Jaya.

²³ Hasil wawancara dengan Nurdin Harun, Imam Mesjid Kota Sabang Kecamatan Suka Jaya, Pada tanggal 27 November 2016 di Ie Meulee.

kebiasaan. Sehingga ketika telah menetapkan pilihan untuk melakukan perkawinan, maka benar-benar harus beradaptasi dengan perbedaan yang dimiliki oleh pasangan.²⁴

Menurut Ust Irsalullah Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang, selaku orang yang memberikan bimbingan terhadap muallaf yang masuk islam setelah mereka menikah maka beliau memberikan bimbingan selama tiga bulan kepada muallaf tersebut tentang agama Islam. Beliau mengatakan bahwa:

“Permasalahan muncul ketika dalam realitas yang ada hasil dari pernikahan dengan orang-orang asing ini tidak sejalan dengan adat dan hukum syari’at. Disinilah muncul polemiknya. Dan muncul kesan-kesan negatif bahwa siapa saja yang menikah dengan warga negara asing (Bule) dianggap kurang baik. Namun yang perlu disikapi secara hukum tidak ada masalah.²⁵ Masalah terjadi ketika orang asing ini belum bisa menerima kebiasaan setempat, dan keluarga dari pasangan ini juga belum bisa menerima sepenuhnya kebiasaan orang asing ini. Bahkan sering kali terlihat setelah melakukan perkawinan dan punya anak, lalu mereka berpisah, apakah itu karena permasalahan status kependudukan atau masalah lainnya. Menurut Ust Irsalullah Menikah dengan orang asing boleh-boleh saja tapi yang harus dikuatkan adalah hukum adatnya.”²⁶

Menurut Pandangan Firdaus selaku Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang Lebih baik tidak menikah dengan WNA karena beberapa faktor, yaitu:

Faktor Aqidah, karena apalagi yang menikah dengan warga negara asing berasal dari aqidah yang lemah dan dangkal terhadap pemahaman agama, sehingga akan lebih mudah di bolak-balikkan aqidahnya. Faktor Kesehatan, Bagi WNI dan orang Islam di Aceh khususnya lebih terjaga dalam berhubungan suami isteri, namun jika warga negara asing dengan budaya dapat bercampur dengan siapapun maka lebih cenderung membawa sisi negatif dengan membawa penyakit. Terkecuali bagi orang asing yang memang sudah mengetahui tentang aqidahnya, kesehatannya serta pemahaman terhadap agamanya.²⁷

Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan campuran yang dilakukan karena rasa suka dan akhirnya menjadi seorang muallaf besar kemungkinan

²⁴ Wawancara dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, Paada Tanggal 27 November 2016 Pukul 14.00 WIB di Balohan.

²⁵ Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 15.00 WIB di Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Wawancara dengan Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.

untuk murtad kembali, kecuali jika orang yang bukan bergama Islam lalu benar-benar menganut agama Islam kemudian mencari pendamping untuk melengkapi hidupnya.

Firdaus menambahkan bahwa kemungkinan tidak harmonisnya keluarga pada umumnya lebih sedikit dibandingkan dalam perkawinan campuran. Perkawinan campuran cenderung lebih besar ketidakharmonisannya, karena mereka memiliki banyak perbedaan dan pemahaman, karena orang asing yang menikah hanya berlandaskan syahadat semata. Namun hukum yang berlaku pada agama terdahulu tetap dijalankan dengan baik. Nikah tersebut dianggap sah karena dilakukan berdasarkan hukum Islam, namun perbuatannya tetap dihukum sebagai maksiat. Perbuatannya tidak mempengaruhi pernikahannya.²⁸

“Namun perkawinan campuran lebih baik dihindari karena faktor agama, mereka yang melakukan perkawinan campuran cenderung dari orang-orang yang dangkal terhadap agamanya sendiri, sehingga apabila mereka telah menikah dan di bawa ke negara pasangannya, maka aqidahnya sangat mudah untuk dibolak-balikkan, di takutkan akan kembali ke agamanya terdahulu, dan mereka memang lebih terpengaruh dengan pasangan mereka yang berwarga negara asing dari sikap hingga cara berpakaian. Dan ditakutkan aqidahnya juga akan dipengaruhi. Walaupun perkawinan campuran diperbolehkan.”²⁹

Selanjutnya Ketua Majelis Adat Aceh Kota Sabang juga menambahkan:

“perkawinan campuran diperbolehkan, namun lebih baik dihindari. Lebih baik melakukan perkawinan dengan sesama rasa tau bangsa, sehingga tidak memiliki banyak perbedaan dalam membina rumah tangga. Namun perkawinan campuran diakui akan membawa kepada keturunan yang lebih cerdas. Sehingga jika melakukan perkawinan campuran, maka pasangan harus terlebih dulu di bimbing, sehingga ia memahami bagaimana menjadi seorang muslim dalam Islam. Terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran, perkawinan tersebut terjadi karena memang faktor mereka telah berjodoh, dan dalam adat juga tidak dipermasalahkan selama mereka masih seagama.”³⁰

Pandangan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang bahwa sebaiknya Perkawinan Cmpuran lebih baik dihindari karena di anggap tidak baik

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Wawancara dengan Usman, Staff KUA Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 27 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Balohan.

³⁰ Wawancara dengan Ramli Yusuf, Ketua MAA Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 3.00 WIB di Ujoeng Kareung.

dikalangan masyarakat sebagaimana yang beliau kemukakan di saat penulis berkunjung ke kediaman beliau.

“Perkawinan Campuran lebih baik dihindari karena dianggap tidak baik dikalangan masyarakat Namun perkawinan campuran boleh dilakukan dan sudah menjadi hal yang lumrah di Kota Sabang. Hanya saja yang dikhawatirkan setelah mereka melakukan perkawinan secara Islam dan dicatatkan di KUA, kemudian mereka kembali ke Negeranya, apakah mereka tetap beragama islam, atau justru sebaliknya mereka kembali memeluk agama pasangannya. Secara umum, mereka yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kebanggaan tersendiri berperilaku seperti orang asing, apalagi jika menikah dengan warga negara asing. Ditunjang dengan modal kehidupan yang melimpah, dan merasa berpuas hati jika pasangannya memeluk agama islam, namun mereka yang melakukan perkawinan campuran adalah mereka yang dangkal dengan pemahaman agama, sehingga akan mudah dipengaruhi aqidahnya. Beliau berpendapat bahwa apabila warga negara bagian timur itu tidak menjadi masalah jika melakukan perkawinan campuran”.³¹

Dari hasil angket yang penulis peroleh diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran di Kota Sabang sebagai berikut:

Warga negara asing dianggap tidak jelas asal-usulnya Sangat Setuju 38%. Setuju 25%, tidak setuju 27%, tidak setuju 28%, sangat tidak setuju 10%. Perkawinan campuran dianggap dapat menyebabkan perceraian sangat setuju 32%, setuju 43%, tidak setuju 22%, sangat tidak setuju 3%. Perkawinan campuran dapat memutuskan komunikasi antara keluarga setuju 63% tidak setuju 37%. perkawinan campuran dikhawatirkan tidak terjaminnya keharmonisan dalam rumah tangga sangat setuju 37%, setuju 28%, tidak setuju 23%, sangat tidak setuju 12%. Perkawinan campuran harus mengurus banyak administrasi setuju 83%, tidak setuju 17%. Setelah melakukan perkawinan maka isteri akan dibawa ke negara suami Sangat setuju 15%. Setuju 63%, tidak setuju 20%, sangat tidak setuju 2%. Lebih baik menikah dengan warga negara sendiri dari pada warga negara asing. Setuju 90%, tidak setuju 10%. Latar belakang adat istiadat salah satu alasan tidak melakukan perkawinan campuran sangat setuju 25%, setuju 67%, tidak setuju 8%. Perkawinan campuran masih memerlukan waktu

³¹ Wawancara Dengan Ya'cob Salleh, Ketua MPU Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Gampoeng Kuta Timu.

untuk membimbing pasangan tentang agama Islam. Setuju 83%, tidak setuju 17%. Apabila terjadi perceraian, maka ibu akan sulit mempertahankan hak asuh anak yang warga negara asing sangat setuju 55%, setuju 25%, tidak setuju 15%, sangat tidak setuju 5%. **Sumber : Angket Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada umumnya bahwa 38% (sangat setuju) dan 25% (setuju) warga negara asing tidak jelas asal usulnya, perkawinan campuran dianggap dapat menyebabkan perceraian 43%, memutuskan komunikasi keluarga 63%, dan perkawinan campuran tidak sama dengan perkawinan pada umumnya karena banyak administrasi yang harus dipenuhi 83%, dan jika melakukan perkawinan campuran maka isteri akan dibawa ke negara suaminya 63% (setuju). lebih baik menikah dengan warga negara sendiri dibandingkan dengan warga negara asing 50% (sangat setuju) 40% (setuju), dan apabila terjadi perceraian maka ibun akan sulit untuk mendapatkan hak asuh anak 55%.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran beragam. Dalam menyatukan dua pribadi dengan karakter, kebiasaan, budaya, bahkan agama bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran. Dengan latar belakang budaya yang berbeda dan saling bertolak belakang. Dari kacamata Indonesia, orang barat terkenal dengan orang yang mandiri, disiplin, terbuka, sangat menghargai waktu, namun kurang peduli terhadap norma-norma kesopanan dan agama.³² Sehingga persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran itu dianggap tidak baik, walau diperbolehkan secara hukum dan agama. Karena warga negara asing yang sudah menjadi seorang muslim pun masih berbudaya dan berperilaku seperti sebelum menganut agama Islam. Dari sekian banyak perkawinan campuran yang dilakukan di Kota Sabang, hanya ada dua warga negara

³² Judith Schlehe dan Irwan Abdullah, *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 73.

asing yang benar-benar menjadi seorang muslim. Warga negara asing tersebut bukan masuk Islam untuk melakukan perkawinan, namun setelah berhijrah dan masuk islam, kemudian ingin mencari pendamping di Kota Sabang, sampai saat ini nilai-nilai keagamaan masih melekat dalam dirinya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran

Menurut jumhur ulama rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri atau keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan sesuatu hal yang harus ada. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat maka nikahnya sah.³³

Semua ulama sependapat dalam hal terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, serta mahar atau mas kawin.³⁴ Menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan ada lima dan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rohman : Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah , saksi nikah, ijab qabul.³⁵

Apabila suatu akad nikah telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak.³⁶ Peraturan perkawinan campuran atau nikah beda kewarganegaraan tidak diatur di dalam fiqh, namun apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka nikah tersebut sah. Peraturan perkawinan campuran hanya disebutkan didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 57. Fenomena perkawinan campuran pun bukan hal yang baru, karena undang-undang sudah mengatur tentang

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana.2011), hlm. 61.

³⁴ *Ibid*, hlm. 59.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 55.

³⁶ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, hlm.1344.

perkawinan campuran ini. Peraturan perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan dalam pernikahan.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dimulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk memungkinkan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*³⁷

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu sama lain baik dari suku atau bangsanya sendiri atau dari luar negaranya. Tidak ada larangan untuk mengenal orang lain yang bukan berasal dari suku atau bangsanya sendiri. Begitu pula dalam hal memilih pasangan hidup, maka pilihlah karena agamanya. Sebagaimana disebutkan didalam hadits :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تنكح المرأة لأربع :
لمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه مع بقية
السبعة³⁸

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw beliau bersabda: wanita-wanita itu hendak dikawin karena empat perkara karena hartanya,karena kedudukannya,karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama,pasti kamu

³⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 167.

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut, Al-Haramain), hlm. 208

*berbahagia'' (hadits disepakati oleh imam bukhari imam muslim, beserta persyaratan imam yang tujuh)''.*³⁹

Hadis tersebut menganjurkan untuk memilih wanita yang lebih dari segi agamanya untuk dinikahi. Tidak hanya melihat kepada kecantikan, keturunan, dan hartanya. Namun kenyataan didalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya.

Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 44. Larangan tersebut makin kuat dengan adanya UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁴⁰

Namun perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah tertulis dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran merupakan pernikahan karena perbedaan kewarganegaraan sehingga perbedaan dengan perkawinan pada umumnya suami atau isteri berlainan hukum, namun dalam rukun dan syarat tetap sama dan tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda warga negara tidak diperbolehkan. Di dalam al-Qur'an disebutkan larangan perkawinan yang menyebabkan percampuran agama. Karena pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, maka islam menetapkan Rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Oleh

³⁹ Moch. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra), hlm.493.

⁴⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2006), hlm. 52.

Pasal 44 KHI (Seorang Perempuan Islam dilarang melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam). Pasal 2 ayat (2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

karena itu Alqur'an juga membatasi siapa saja yang tidak boleh dinikahi dari pihak keluarga yang biasa disebut dengan muhrim hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.⁴¹

penutup

Faktor perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang dapat dilihat dari dua faktor yaitu, Faktor internal di antaranya dari keagamaan, pendidikan, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, dan lingkungan. Faktor eksternal diantaranya adat secara turun temurun, daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing yang berbeda dari penduduk Kota Sabang, faktor ingin merubah kewarganegaraan, dan penduduk yang ingin meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik.

Persepsi masyarakat Kota Sabang terhadap perkawinan campuran sangat beragam, ada yang menyetujui perkawinan campuran karena melihat dampak positif yang ditimbulkan terlepas dari keagamaan, namun ada yang tidak menyetujui dalam artian perkawinan tersebut boleh dan memang legal secara hukum, menimbang lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pada dampak positif maka lebih baik jika perkawinan campuran tersebut dapat dihindari, kecuali perkawinan yang dilakukan dengan warga negara asing yang mempunyai budaya ketimuran.

Karena memiliki banyak perbedaan baik dari segi agama dan budaya. Sehingga di takutkan akan sulit beradaptasi. Walaupun pasangan perkawinan campuran beragama islam, adat kebiasaannya masih seperti semula. Perkawinan campuran ditakutkan akan menggoyahkan diri sehingga beralih agama .dan menimbulkan kekhawatiran tidak terjaminnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Perkawinan campuran tidak sama dengan perkawinan pada umumnya, banyak administrasi yang harus dipenuhi.

Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas

⁴¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan NASA, 2012), hlm. 6.

keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 44. Larangan tersebut makin kuat dengan adanya UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. namun tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda warga negara tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2005)
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan NASA, 2012)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana.2011)
- Cita Patsiana, *Penyebab terjadinya perubahan kebudayaan*, 1 april 2012. Di akses melalui <http://citapatsiana.blogspot.com/2012/04/penyebab-terjadinya-perubahan.html>, tanggal 10 Desember 2016.
- Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000)
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984)
- Hasil wawancara dengan Nurdin Harun, Imam Mesjid Kota Sabang Kecamatan Suka Jaya, Pada tanggal 27 November 2016 di Ie Meulee.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bndung: Mandar Maju, 2003)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut, Al-Haramain)
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Pasal 1.
- Judith Schlehe dan Irwan Abdullah, *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Alumni,1984)
- Moch. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra)
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2006)

Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

Wawancara dengan Anwar Usman, Ketua Majelis Pendidikan daerah Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 pukul 10.30 WIB di Ie Meulee.

Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 14.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang.

Wawancara dengan Murdani Mustafa (Tokoh Masyarakat di Kota Sabang) , Banda Aceh, 10 Oktober 2016.

Wawancara dengan Nurdin Harun, Imelum Gampoeng Ie Meulee Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada Pukul 09.00 WIB di Ie Meulee.

Wawancara dengan Ramli Yusuf, Ketua MAA Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 3.00 WIB di Ujoeng Kareung.

Wawancara dengan Usman, Staff KUA Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 27 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Balohan.

Wawancara Dengan Ya'cob Salleh, Ketua MPU Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Gampoeng Kuta Timu.

Wawancara Dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Pada tanggal 27 November 2016 Pukul 14:30 WIB di Balohan.

Wawancara dengan Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.